

**PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MELAKSANAKAN
PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
PADA PERBANKAN SYARIAH**

TESIS

**Diajukan dalam Rangka untuk Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum dalam Studi Magister Ilmu Hukum
pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**



Oleh :

**NAMA MHS. : NADHIRA WAHYU ADITYARANI, S.H.
NO. POKOK MHS. : 13912082
BKU : HUKUM EKONOMI ISLAM**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2017



**PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MELAKSANAKAN
PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
PADA PERBANKAN SYARIAH**

Oleh :

NAMA MHS. : NADHIRA WAHYU ADITYARANI, S.H.

NO. POKOK MHS. : 13912082

BKU : HUKUM EKONOMI ISLAM

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan

Kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Yogyakarta, 16 Mei 2017

Pembimbing


Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



**PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MELAKSANAKAN
PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
PADA PERBANKAN SYARIAH**

Oleh :

NAMA MHS. : NADHIRA WAHYU ADITYARANI, S.H.
NO. POKOK MHS. : 13912082
BKU : HUKUM EKONOMI ISLAM

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada hari Kamis, 8 Juni 2017

Ketua Penguji

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

Yogyakarta, 10 Juni 2017

Anggota Penguji

Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 10 Juni 2017

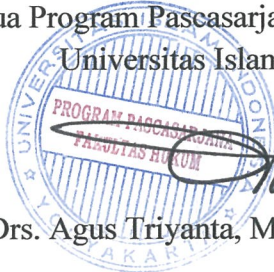
Anggota Penguji

Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag.

Yogyakarta, 10 Juni 2017

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Bismillahirrohmannirrohim

Tesis dengan judul PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MELAKSANAKAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PERBANKAN SYARIAH merupakan karya dari penulis yang belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Islam Indonesia maupun Perguruan Tinggi lainnya. Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah/Tesis ini benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademisi yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Yogyakarta, 8 Juni 2017

Nadhira Wahyu Adityarani, S.H.

HALAMAN MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (QS. Al-Baqarah ayat 153)

“..... Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.....” (QS. Ar-Ra’d ayat 11)

Sometimes you think you'll be fine because a dream is a wish that you make by yourself. It's easy to feel like you don't need help, but when your hope crashes down and shattering you to the ground, make you give up dan feel alone. Just remember you are only human. (penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan kepada orang-orang yang selalu sabar menanti. Tentu tak luput dari kesalahan dan kekhilafan dalam mengerjakannya, tapi inilah pembuktianku, bentuk kepercayaan kalian padaku. Akhirnya, bisa menyelesaikannya karena ada kalian sebagai supporter garda depan, karena ada semangat, harapan dan doa setelah tesis ini selesai.

Mamahku (Amien Hamidah) dan Papahku (M. Imam Purwadi) tercinta yang dengan penuh kasih sayang selalu memberikan doa, suntikan semangat dengan sedikit pemaksaan, perhatian dan selalu setia mendengarkan curhatanku tentang jatuh bangun mengerjakan tesis ini .

Adekku (Amin Dwi Immawan Ramadhani) dan Dedeku (Devita Nadya Shafira) tercinta yang selalu memberikan semangat, doa serta tak henti menawarkan diri untuk membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Suamiku (Adinto Widyandi) tercinta yang telah memberikan izin untuk menempuh pendidikan ini, selalu memberikan doa untuk kelancaran, sabar dan ikhlas menjadi kunci untuk menerima situasi dan kondisi yang terjadi dalam menyelesaikan tesis ini.

Terima kasih atas pengorbanan dan cinta yang kalian berikan ♥♥♥

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya, dengan membuka mata hati dan pikiran penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas penyusunan Tesis dengan judul “PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MELAKSANAKAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PERBANKAN SYARIAH”. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan pada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang telah merubah dunia ini dari zaman kegelapan ke zaman yang terang-benderang. Penyusunan Tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum (S2) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penyelesaian Tesis ini tak terlepas dari bantuan orang-orang terdekat, sehingga penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak, Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak, Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sekaligus sebagai Dosen Penguji Ujian Tesis;
3. Bapak Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sekaligus sebagai Dosen Penguji Ujian Tesis;

4. Bapak, Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang selalu sabar membimbing penulis, selalu memberikan pengarahan yang berguna dalam mengerjakan tesis serta memberikan semangat kepada penulis untuk bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tesis;
5. Kedua Orang Tuaku (Mamah dan Papah) dan Adik-adikku (Kakak Dani dan Dede Nadya), yang selalu setia setiap saat untuk penulis, selalu memberikan perhatian, kasih sayang yang tak ternilai harganya untuk penulis dan tak mengharapkan imbalan dari penulis;
6. Suamiku Adinto Widyandi, yang dengan sabar dan ikhlas menanti penulis untuk lulus, selalu memberikan semangat, perhatian dan doa yang tak pernah berhenti. “bersyukurlah atas setiap saat yang kita lalui bersama maupun tidak, suka maupun tidak itu adalah rencana Allah swt untuk menjadikan kita kuat bersama.”;
7. Ibu, Prof. Dr. Ni’matul Huda, SH, M.Hum., selaku Dosen FH UII yang selalu memberikan semangat dan kasih sayang, tidak lupa bertanya “bagaimana keadaan tesis?”, serta selalu mendoakan penulis agar lancar mengerjakan Tesis dan Ujian Tesis;
8. Keluarga besar, yang selalu mendoakan dan menanti dengan sabar kelulusan penulis;
9. Bapak dan Ibu program Pascasarjana FH UII, yang membantu penulis dalam hal administrasi dan selalu memberikan semangat untuk segera lulus.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan, ketulusan hati, bantuan, kesetiaan dan perhatian yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa Tesis ini

belum dapat dikatakan sempurna karena penulis masih mempunyai keterbatasan ilmu dan kemampuan. Namun, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan, pengetahuan yang dimiliki, serta keyakinan, kesabaran dan ketekunan disertai doa sehingga terwujud tesis ini.

Kebenaran mutlak berasal dari Allah SWT, tetapi kesalahan berasal dari manusia, oleh karena itu penulis mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan di dalam penulisan ini, penulis senantiasa mengharapkan kritik yang konstruktif untuk perbaikan di masa datang dan semoga Tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahuma Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Juni 2017

Penulis

Nadhira Wahyu Adityarani, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Tinjauan Pustaka	14
E. Kerangka Teori.....	16
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Penulisan	28

BAB II. KETENTUAN MENGENAI PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PERBANKAN SYARIAH

A. Definisi <i>Good Corporate Governance</i>	30
B. Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	35
C. Kebijakan <i>Good Corporate Governance</i> pada Perbankan Syariah	47
D. Keutamaan Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada Perbankan Syariah.....	72

BAB III. MEKANISME PENGAWASAN *SHARIAH COMPLIANCE* OLEH DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PERBANKAN SYARIAH

A. Tinjauan Umum tentang Perbankan Syariah.....	80
B. Definisi Pengawasan.....	89
C. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Penerapan <i>Good Corporate Governance</i>	91
D. <i>Shariah Compliance</i> sebagai Wujud Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>	103
F. Mekanisme Pengawasan DPS terhadap Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> pada Perbankan Syariah.....	110

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan..... 122

B. Saran 124

DAFTAR PUSTAKA..... 127

LAMPIRAN..... 134

ABSTRAK

Perbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia telah mendapat perhatian yang cukup dari masyarakat. Tesis ini berfokus pada: bagaimana konsep dan regulasi GCG pada perbankan syariah di Indonesia dan bagaimana mekanisme pengawasan *shariah compliance* oleh DPS pada perbankan syariah di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan pada tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan, yakni menganalisis suatu permasalahan hukum dipandang dari sudut ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, untuk melihat pengaturan tentang Dewan Pengawas Syariah dan *Good Corporate Governance* dalam perbankan syariah. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: Perbankan syariah sebagai institusi bisnis yang padat dengan regulasi, artinya setiap gerak-gerik aktivitas bank syariah dipantau oleh regulator. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memberikan perlindungan pada *stakeholders*. Selain itu, karakter dari perbankan syariah adalah penerapan prinsip syariah disetiap aktivitas perbankan. Kepatuhan syariah (*shariah compliance*) merupakan ciri khas dari perbankan syariah yang wajib untuk ditegakkan karena terkait dengan landasan bank syariah terbentuk. Sama halnya dengan perbankan konvensional, bank syariah dalam menjalankan aktivitas perbankan tidak luput dari berbagai resiko, sehingga bank syariah harus berpegang pada prinsip kehati-hatian. Kedua pegangan ini menjadi beban yang perlu dikelola dengan baik dan beretika oleh manajemen yang profesional. *Corporate Governance* merujuk pada sistem dan metode perusahaan yang dikelola, diarahkan dan diatur dengan maksud dapat mencapai tujuan perusahaan secara optimal. *Corporate Governance* pada bank syariah telah diatur dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (PBI-2009). Dalam PBI-2009 dijelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab perangkat penting dalam bank syariah, termasuk adanya tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah yang tidak dijelaskan pada PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum (PBI-2006). Adanya DPS mempertegas bahwa bank konvensional dengan bank syariah berbeda, serta tugas dan tanggung jawab DPS wajib berdasarkan prinsip GCG dan mengawasi operasional bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip profesional DPS tidak selamanya dapat berjalan dengan baik dikarenakan DPS boleh merangkap jabatan pada lembaga keuangan syariah lainnya. Rangkap jabatan ini mengakibatkan tingkat kehadiran fisik DPS mendapatkan kritikan yang bisa berdampak pada kredibilitas DPS. Namun, dalam perjalanannya DPS tetap bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengawasi kepatuhan syariah dengan didukung oleh mekanisme pengawasan GCG yang diatur lebih lanjut pada SEBI No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penerapan GCG pada bank syariah menjadi tuntutan, selain memberikan perlindungan pada *stakeholders*, hal ini demi mempertahankan reputasi bank syariah untuk tetap berbasis prinsip syariah karena tercapainya *shariah compliance* maka tercapai pula GCG pada bank syariah tersebut.

Kata Kunci: *Shariah compliance*, *Good Corporate Governance*, Dewan Pengawas Syariah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap Negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang-orangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan yang menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.¹

Perekonomian nasional yang terus berkembang mengakibatkan sistem perbankan nasional harus tangguh dan dapat melayani masyarakat secara nasional pula. Saat ini sistem perbankan di Indonesia terdapat 2 (dua) jenis yang sering disebut sebagai *dual banking system*, yaitu *conventional banking system* dan *Islamic banking system* yang kedua sistem ini dapat berjalan bersama dengan diawasi oleh lembaga pengawas yang sama. *Islamic banking system* di Indonesia pertama kali digunakan pada Bank Umum Syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pendirian BMI merupakan perintis pertumbuhan perbankan syariah yang ke depan akan memiliki peranan penting dalam membangun perekonomian di Indonesia.²

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media Group: Jakarta, 2005, hlm. 7

² Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, UII Press: Yogyakarta, 2008, hlm. 23.

Keberadaan bank syariah di Indonesia, pada awalnya belum mendapatkan perhatian yang optimal dalam perbankan nasional, tetapi perkembangan perbankan syariah saat ini seolah-olah telah menjamur di wilayah Indonesia, berbagai bank telah hadir untuk menyediakan fasilitas perbankan dengan sistem syariah. Perkembangan bank syariah di Indonesia dewasa ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, meskipun dari segi jumlah kantor bank dan jumlah asset bank masih tertinggal dari bank konvensional. Pertumbuhan bank syariah telah membuktikan bahwa eksistensinya telah diakui dan hal ini sangat diharapkan dapat terus mengalami peningkatan dengan menyajikan alternatif instrumen keuangan pada masyarakat Indonesia. Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan jasa pelayanan perbankan syariah tidak hanya memerlukan kinerja bank yang baik dan mudah dinikmati, namun memerlukan kinerja bank yang tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah), ditegaskan bahwa *Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*. Bank berdasarkan prinsip syariah, seperti halnya bank konvensional juga berfungsi sebagai *intermediary institution*, yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, lembaga yang menyalurkan kembali dana-dana yang sudah terkumpul tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan

dan lembaga yang melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan syariah. Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest free*), tetapi berdasarkan prinsip syariah yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian atau yang sering disebut dengan prinsip bagi-hasil atau *Profit and Loss Sharing Principle* (PLS principle).³

Keberadaan bank syariah saat ini mendapat apresiasi dari masyarakat muslim di Indonesia yang sebagian memang berdasarkan keinginan masyarakat. Keinginan masyarakat untuk tidak menggunakan sistem bunga karena dunia pada bank konvensional identik dengan riba. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*interest*) yang menyatakan bahwa bunga sesuai dengan kriteria riba dan riba hukumnya haram.

Dalam rangka menunjang pertumbuhan Bank syariah di Indonesia, sesuai dengan Pasal 7 UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa “Bentuk badan hukum Bank Syariah adalah perseroan terbatas”. Oleh karena itu, untuk menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat, maka bank syariah wajib berbentuk perseroan terbatas yang menerapkan prinsip kehati-hatian dan wajib menyampaikan laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi syariah secara berkala.

Sesuai dengan Pasal 109 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas) dijelaskan bahwa *Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah*

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Grafiti: Jakarta, 1999, hlm. 1

selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Oleh karena itu, dalam bank syariah Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris telah memiliki tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas⁴ serta dalam Pasal 109 ayat 3 UU Perseroan Terbatas, *Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah,* sehingga Dewan Pengawas Syariah harus terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai payung dari lembaga dan organisasi keIslaman, menganggap perlu dibentuknya satu lembaga khusus yang mempunyai fungsi mengatur kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sesuai dengan Syariah Islam yang disusun dan ditentukan dalam bentuk Fatwa, serta sebagai peneliti bagi produk-produk yang dikembangkan oleh Lembaga Keuangan Syariah, disebut Dewan Syariah Nasional (DSN). Selain itu, terdapat lembaga pengawas yang khusus mengawasi Lembaga Keuangan

⁴ Pasal 1 angka 4 UU Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Pasal 1 angka 5 UU Perseroan Terbatas, Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pasal 1 angka 6 UU Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Syariah dalam menjalankan alur operasional dan konsep syariahnya, disebut Dewan Pengawas Syariah (DPS).⁵

Bank syariah sebagai perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menekankan pada prinsip kepercayaan, maka perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan atau prinsip-prinsip yang wajib diterapkan pada perusahaan konvensional, sehingga bank syariahpun harus melakukan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Corporate Governance merupakan isu yang relative baru dalam dunia manajemen bisnis. Secara umum *Corporate Governance* terkait dengan sistem dan mekanisme hubungan yang mengatur dan menciptakan insentif yang sesuai diantara para pihak yang mempunyai kepentingan pada suatu perusahaan agar perusahaan dimaksud dapat tujuan usahanya secara optimal.⁶

Good Corporate Governance merupakan bentuk pengaturan internal dalam suatu badan usaha (*self regulation*) yang bertujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham (*shareholders value*) serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*). Pentingnya tata kelola perusahaan yang baik sebagai alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan panjang secara berkesinambungan bagi seluruh *stakeholders*.⁷

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press: Jakarta, 2001, hlm. 32

⁶ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Erlangga: Jakarta, 2010, hlm. 77. Lihat juga Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Rajawali Pers: Jakarta, 2016, hlm. 189

⁷ Muhammad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2008, hlm. 217.

Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik merupakan definisi teknis dalam praktik ekonomi yang telah menjadi bahasa pemerintahan. Istilah “tata kelola usaha yang baik” atau “tata kelola usaha yang sehat” merupakan terjemahan dari istilah *good corporate governance*.⁸ Dalam penjelasan atas Pasal 30 ayat (1) UU Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa *uji kemampuan dan kepatutan untuk menjamin kompetensi, kredibilitas, integritas dan pelaksanaan tata kelola yang sehat (good corporate governance) dari pemilik, pengurus bank dan pengawas syariah*. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa *Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya*.

Good Corporate Governance untuk perbankan di Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, selanjutnya disebut PBI-2006. Namun, sejak perbankan syariah mewarnai suasana perbankan di Indonesia, maka diterbitkan peraturan khusus untuk mengatur *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah, yaitu Peraturan Bank

⁸ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2012, hlm. 241-242.

Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, selanjutnya disebut PBI-2009.

Konsep *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah tidak dijelaskan secara rinci dalam UU Perbankan Syariah melainkan diatur secara spesifik agar pemenuhannya dapat berjalan secara efektif dan maksimal, yaitu dalam PBI-2009, sehingga dalam pelaksanaannya bank syariah harus mengacu pada PBI-2009. Selain itu, PBI-2009 hadir sebagai akibat pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada industri perbankan syariah yang dalam menjalankan operasional bank syariah harus berdasarkan prinsip syariah. Kedua Peraturan Bank Indonesia tersebut membahas hal sama yaitu tentang *Good Corporate Governance*, namun ternyata terdapat beberapa ketentuan yang berbeda, khususnya mengenai perbankan syariah yang lebih dijelaskan dalam PBI-2009.

PBI-2009 juga mengatur kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan *check and balance* yang harus dilakukan Bank⁹ dan untuk menghindari *conflict of interest* dalam melaksanakan tugas. Pelaksanaan *good corporate governance* sebagai bentuk peningkatan kualitas Bank, maka Bank diwajibkan untuk melakukan *self assessment* secara komprehensif dan berkelanjutan agar kekurangan atau pelanggaran dapat segera dideteksi dan

⁹ Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU Perbankan Syariah, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

diatasi, sehingga penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perbankan syariah menjadi semakin penting.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah dalam pemenuhan prinsip syariah (*shariah compliance*) sebagaimana dimaksudkan dalam PBI-2009 tersebut tercermin dengan adanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dalam pengelolaan kegiatan perbankan syariah. Implementasi GCG pada bank syariah dikatakan baik apabila *shariah compliance* dapat berjalan dengan baik pula, sehingga pemenuhan prinsip syariah pada perbankan syariah penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS berdasarkan PBI-2009, maka DPS pada bank syariah diharuskan untuk melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah (*shariah compliance*) terhadap mekanisme penghimpunan, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank syariah, serta meminta data dan informasi dengan aspek syariah dari satuan kerja bank syariah dalam rangka pelaksanaan tugasnya¹⁰. Pemenuhan prinsip syariah yang diutamakan oleh perbankan syariah menjadi penting karena prinsip tersebut merupakan salah satu pembeda dari perbankan konvensional, yaitu jaminan halal atas produk, jasa dan operasional bank syariah.

Selanjutnya, keberadaan DPS pada bank syariah secara organisatoris berada pada setiap struktur kepengurusan/organisasi Lembaga Keuangan

¹⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 47 ayat (2) mengenai Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Syariah (LKS), sehingga model struktur organisatoris inilah yang membuat LKS mempunyai ciri khas atau sebagai pembeda dari lembaga keuangan konvensional.¹¹

Bank syariah dalam operasional bank, produk dan jasa bank tidak terlepas dari prinsip-prinsip kepatuhan syariah sehingga untuk menjamin pemenuhan atas ketentuan dan ketaatan pada prinsip syariah itulah yang pada akhirnya melahirkan suatu konsep yang dikenal dengan istilah *shariah compliance*. *Shariah compliance* dalam hal ini didefinisikan sebagai berikut:

*A sistem of compliance having special emphasis on Shariah aspects with relevant provisions of existing laws, rules, regulations, policies and procedures related to Islamic Banking need to be embedded in the IBI's processes in such a manner that monitoring and reviewing of issues related to Shariah compliance forms part of internal control structure.*¹²

Arti penting kepatuhan berimplikasi pada keharusan pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tersebut. Pengawasan terhadap kepatuhan syariah merupakan tindakan untuk memastikan bahwa prinsip syariah yang merupakan pedoman dasar bagi operasional bank syariah telah diterapkan secara tepat dan menyeluruh. Tanpa adanya kepatuhan terhadap prinsip syariah akan berdampak negatif pada citra bank syariah yang berpotensi kehilangan nasabah dalam operasionalnya karena masyarakat akan mengalami keraguan untuk menggunakan produk dan jasa yang disediakan oleh bank syariah tersebut.

¹¹ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan Syari'ah*, Kencana Prenada Media Grup: Jakarta, 2009, hlm. 208

¹² State Bank of Pakistan, *Guidelines for Shariah Compliance in Islamic Banking Institutions*, Annexure 2, IBD Circular, No. 02, March 2008, hlm. 1. Sebagai catatan, IBI dalam pengertian ini adalah singkatan dari *Islamic Banking Institution*.

Keberadaan DPS pada bank syariah terutama dimaksudkan untuk mengawasi kepatuhan bank terhadap prinsip syariah (*shariah compliance*), agar dapat mencegah tindakan bank syariah yang dianggap melanggar prinsip syariah dan berpotensi merugikan nasabah. DPS merupakan organ utama yang ditugaskan dan bertanggungjawab untuk mengawal pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam setiap kegiatan Bank Syariah dan mengomunikasikan terkait penerapan dan pelaksanaan fatwa DSN-MUI dan pelaporan hasil pengawasan atas pelaksanaan *shariah compliance* Bank Syariah kepada Bank Indonesia.

DPS dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah tidak lepas dari implementasi prinsip-prinsip GCG. Hal ini mutlak diperlukan dalam mendukung kelangsungan operasional bank syariah. Pemenuhan GCG dalam bank syariah telah dijelaskan dalam PBI-2009 bahwa setiap organ perusahaan wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Namun, tugas dan kewajiban yang diemban oleh DPS ternyata tidak selamanya lancar dikarenakan DPS pada bank syariah boleh merangkap jabatan pada lembaga keuangan syariah lainnya, sehingga menyebabkan prinsip profesional tidak terpenuhi. Hal ini terbukti dalam Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. Bank Syariah Mandiri.¹³

¹³ Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. Bank Syariah Mandiri, <https://www.syariahamandiri.co.id/category/gcg/>, diakses pada tanggal 23 Januari 2017

Pelanggaran terhadap prinsip profesional ini dipicu oleh tidak terpenuhinya kehadiran fisik (rapat rutin) salah satu anggota DPS pada bank syariah tersebut. Menjadi sesuatu yang janggal jika kehadiran fisik DPS tidak terpenuhi, maka seharusnya keputusan rapat tidak bisa diambil secara musyawarah mufakat dan peringkat GCG pada bank syariah tersebut tidak mendapatkan nilai yang baik. Kehadiran fisik yang harus dilakukan oleh DPS adalah untuk menunjang mekanisme pengawasan kepatuhan syariah pada bank syariah dan untuk menjaga kredibilitas dari DPS itu sendiri karena selain Komisaris terdapat DPS yang bertugas khusus untuk mengawasi bank syariah tetap pada jalur prinsip syariah tidak hanya sekedar memberi nasehat kepada Direksi.

Selanjutnya pengembangan perbankan syariah di Indonesia harus tetap dilakukan dalam koridor kehati-hatian dan pemenuhan prinsip syariah untuk terwujudnya prinsip *good corporate governance* yang menjadi peranan penting. Dalam hal infrastruktur untuk pemenuhan prinsip syariah, MUI telah membentuk DSN sebagai satu-satunya pihak/lembaga yang bisa mengeluarkan fatwa terkait instrumen keuangan syariah di Indonesia dan juga menetapkan DPS di bank syariah dalam rangka menyakini operasional, produk dan jasa bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah telah memenuhi prinsip syariah.¹⁴

Resiko kerugian bagi bank syariah adalah bilamana Bank Syariah kehilangan reputasinya di mata masyarakat yang disebabkan oleh adanya

¹⁴ Rachmadi Usman, *Op., Cit.*, hlm. 63

indikasi praktek bisnis perbankan syariah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah atau melanggar *shariah compliance* bank itu sendiri. Resiko kerugian ini baik risiko finansial maupun reputasi merupakan pilar penting yang harus diterapkan untuk mewujudkan bank syariah yang unggul dan tangguh, sehingga *shariah compliance* ini menuntut pengawasan ketat dari DPS agar tetap pada jalur prinsip syariah dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian demi terciptanya operasional bank syariah yang sehat.

Dalam mewujudkan *Shariah compliance* diperlukan juga prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha bank syariah. Apabila Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan belum secara eksplisit menentukan bahwa kegiatan-kegiatan bank bagi hasil harus pula memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang untuk operasionalisasinya dijabarkan dalam rambu-rambu kesehatan bank (*prudential standards*) yang secara tegas diberlakukan bagi bank konvensional, maka dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) telah dengan tegas menentukan bahwa prinsip dan rambu-rambu tersebut harus pula diperhatikan dan dipatuhi oleh bank-bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah.¹⁵ Selain itu, ketentuan-ketentuan perbankan untuk memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat.

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Op., Cit.*, hlm.171

Kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan harus dipegang teguh dan diterapkan dalam kegiatan usaha perbankan. Terlebih lagi dengan berlakunya UU Perbankan Syariah kembali mempertegas kewajiban Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan kesehatan bank dalam melakukan kegiatannya usahanya, hal ini merupakan pedoman pengelolaan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam rangka mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Pemenuhan kepatuhan syariah adalah keharusan untuk dilaksanakan pada setiap kegiatan operasional bank syariah, karena kepatuhan syariah merupakan karakter dasar dari perbankan syariah dan kewajiban untuk menerapkan kepatuhan syariah ini tidak dapat dipisahkan dari prinsip kehati-hatian yang harus tetap dilakukan sehingga terdapat istilah bahwa kepatuhan syariah dan prinsip kehati-hatian sejalan memiliki tingkat kepentingan yang sama serta sejalan dengan kebijakan pengembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia.¹⁷

Dari penjelasan diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang “**Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Melaksanakan Prinsip *Good Corporate Governance* pada Perbankan Syariah**”.

¹⁶ Rachmadi Usman, *Op., Cit.*, hlm. 144

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 130-131. Lihat juga Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah: Regulasi, Implementasi dan Formulasi Kepatuhan terhadap Prinsip-prinsip Islam*, Setara Press: Malang, 2016, hlm. 47

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep dan regulasi *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah di Indonesia?
2. Bagaimanakah mekanisme pengawasan *shariah compliance* oleh Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami konsep dan regulasi *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme pengawasan *shariah compliance* oleh Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Sejauh ini pembahasan mengenai Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah untuk mengawasi pemenuhan prinsip syariah yang dikaitkan dengan *good corporate governance* telah banyak dibahas sebagai karya ilmiah dan untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap literatur yang relevan bagi masalah yang menjadi objek penelitian, maka

pembahasan dalam tesis ini diharapkan dapat memberikan perbedaan dengan karya ilmiah yang telah ada dalam penelitian dan penulisannya.

Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *Kebijakan Dewan Pengawas Syariah dalam Penerapan Nilai-Nilai Syariah (Studi atas Wanprestasi Pembiayaan di BMT Bina Dhuafa Bringharjo Yogyakarta)*, menjelaskan metode yang ditempuh oleh DPS dalam mengeluarkan kebijakan terhadap wanprestasi di BMT Bina Dhuafa Bringharjo Yogyakarta dan menjelaskan pula pengaruh kebijakan DPS terhadap wanprestasi di BMT Bina Dhuafa Bringharjo Yogyakarta.¹⁸

Tesis dengan judul *Fungsi dan Peranan Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah PT. Bank “X” Dikaitkan dengan Pelaksanaan Good Corporate Governance* menjelaskan mengenai peranan DPS dalam penerapan manajemen resiko pada kegiatan Unit Usaha Syariah PT. Bank “X” dan keefektivitas DPS dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Unit Usaha Syariah PT. Bank “X”.¹⁹

Beberapa karya ilmiah tersebut telah membahas mengenai DPS dengan terdapat pembahasan mengenai *good corporate governance*, maka yang menjadi pembahasan utama dalam penulisan ini adalah peran DPS dalam perbankan syariah dalam melaksanakan prinsip *good corporate governance*.

¹⁸ Ismatul Amaliyah, *Kebijakan Dewan Pengawas Syariah dalam Penerapan Nilai-Nilai Syariah (Studi atas Wanprestasi Pembiayaan di BMT Bina Dhuafa Bringharjo Yogyakarta)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2007

¹⁹ Ira Wati Rochaeli, S.H., *Fungsi dan Peranan Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah PT. Bank “X” Dikaitkan dengan Pelaksanaan Good Corporate Governance*, Tesis Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia Depok: 2011

Serta yang membedakan antara karya-karya ilmiah diatas dengan pembahasan yang akan dibahas ini adalah bahwa penulisan ini lebih mengutamakan pembahasan konsep dan regulasi *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah di Indonesia dan mekanisme pengawasan *shariah compliance* oleh Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah di Indonesia.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pengawasan/Kepatuhan

Umat Islam sebagai kelompok mayoritas di Indonesia saat ini mulai bisa menerima dan membuka diri dengan adanya inovasi baru berbasis syariah yang mewarnai dunia perbankan, menjadi sesuatu hal yang menarik minat masyarakat ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah dalam kegiatan usaha bank. Antusiasme yang begitu besar telah terlihat dan hal ini semakin nampak dengan adanya dukungan dari segi regulasi, supervisi dan pemerintah sendiripun mewajibkan semua BUMN untuk memiliki unit usaha syariah di daerah-daerah produktif.

Prospek perbankan syariah diyakini sangat menjanjikan dan diyakini akan terus tumbuh dan berkembang. Perkembangan industri perbankan syariah ini diharapkan mampu memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional dan perkembangan dalam segi nasabah, omset, maupun asetnya mengalami peningkatan. Dari semua alasan yang dapat diterima akan adanya minat yang begitu besar pada bank syariah adalah adanya keyakinan bahwa dana yang

mereka simpan telah melalui prosedur yang benar dan jauh dari hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat islam itu sendiri.

Merespon kuatnya tuntutan masyarakat agar bank syariah lebih menunjukkan sisi hukum Islam dalam pengelolaan bank syariah, maka pada tanggal 15-16 Juni 1997 MUI dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) memutuskan untuk mengeluarkan suatu aturan (fatwa) bahwa setiap bank syariah wajib memiliki suatu badan khusus yang merupakan bagian dari sistem organisasi bank syariah, yang bertugas mengawasi proses kegiatan dan aktivitas operasional bank syariah agar tetap berpegang pada ajaran islam dan tidak melenceng dari nilai-nilai syariah dalam proses kegiatan usahanya. Sehingga menyikapi akan adanya tuntutan tersebut, maka MUI pada Tanggal 1 Januari 1999, secara resmi membentuk suatu lembaga yang bertugas untuk mengawasi dijalankannya proses operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam pada bank syariah yang kemudian disahkan dan dinamakan sebagai Dewan pengawas Syariah (DPS).²⁰

Hadirnya Lembaga Keuangan Syariah dalam masyarakat akan memberikan pemahaman bahwa lembaga keuangan syariah menjunjung tinggi nilai-nilai syariah, sehingga masyarakat berkeyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh bank syariah sudah benar-benar sesuai dengan prinsip syariah karena ada fungsi kontrol internal dari lembaga keuangan syariah tersebut secara langsung dalam proses kegiatan usaha bank syariah tersebut. Dengan adanya jaminan ini, maka diharapkan Dewan Pengawas Syariah haruslah

²⁰ Eko Adi Widyanto, *Peran Independensi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Loyalitas Penerapan Syariat Islam*, Jurnal Eksis Vol.6 No.2, Agustus 2010: 1440 – 1605, hlm. 1580

memiliki sifat independen, objektif, jujur dan bebas dari konflik kepentingan (*conflict of interest*) layaknya seorang auditor. Sikap ini sangat diperlukan mengingat Dewan Pengawas Syariah sebagai patokan masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa bank syariah.

Aspek kesesuaian dengan syariah merupakan aspek utama dan mendasar yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Hasil penelitian Bank Indonesia bersama beberapa lembaga penelitian perguruan tinggi negeri di pulau Jawa tentang potensi, preferensi, dan perilaku masyarakat terhadap bank syariah di pulau Jawa pada tahun 2000, menunjukkan bahwa salah satu alasan utama masyarakat memilih bank syariah adalah kehalalan produk dan jasa serta sistem bank syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa salah satu alasan utama nasabah bank syariah berhenti menjadi nasabah karena keraguan akan konsistensi bank syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah. Untuk memastikan bahwa operasional bank syariah telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka bank syariah harus memiliki institusi internal independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). Ada tiga peran penting Dewan Pengawas Syariah dalam bank syariah yaitu:²¹

- a. Menentukan tingkat kredibilitas bank syariah.
- b. Menjadi unsur utama dalam menciptakan jaminan kepatuhan syariah (*shariah compliance assurance*).

²¹ Andi Prabowo, *Analisis Yuridis, Peran dan Tanggung Jawan Dewan Pengawas Syariah Sebelum dan Sesudah diberlakukannya UU NO. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, Makalah UGM Yogyakarta, 2009, hlm. 9

- c. Menjadi salah satu pilar utama dalam pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) bank syariah.

Dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Selanjutnya, pada Pasal 1 ayat 7 dinyatakan bahwa *Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.²² Peraturan Pemerintah tentang DPS pertama kali terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, yang menjelaskan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang bertugas memberikan pengawasan atas produknya agar berjalan sesuai syariah. Untuk

²² Adiwarman Karim, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani Press: Jakarta, 2001, hlm. 30

memaksimalkan peran pengawasan oleh DPS, MUI membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang khusus mengurus masalah keuangan syariah di Indonesia dengan Keputusan DSN-MUI Nomor: 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah.²³

Eksistensi lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam akan pelaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh (*kaffah*) termasuk dalam kegiatan usaha bank syariah. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada bank syariah didasarkan dan dipertahankan melalui pelaksanaan prinsip hukum Islam yang diadaptasi dalam aturan operasional institusi tersebut. Tanpa adanya kepatuhan prinsip syariah (*shariah compliance*), masyarakat akan mengalami keraguan untuk memilih produk dan jasa yang disediakan oleh bank syariah serta, ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah akan berdampak negatif pada kondisi bank itu sendiri yang berpotensi menciptakan kegagalan bank (*insolvency*).

Shariah compliance yang menjadi tugas penting dari Dewan Pengawas Syariah ternyata tidak hanya pada taraf produk dan jasa dari bank syariah tetapi juga pada taraf operasional bank syariah yang didalamnya menyangkut hal sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam perbankan syariah awalnya sangat minim dengan pengetahuan syariah dimulai dari lembaga-lembaga akademik dan pelatihan di bidang ini sangat terbatas. Namun, sekarang telah banyak lembaga-lembaga akademik maupun pelatihan-pelatihan tentang perbankan syariah dan terus meningkat karena hal ini

²³ Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah melalui Akuisisi dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam)*, UII Press: Yogyakarta, 2010, hlm. 44

dianggap memiliki prospek yang bagus. Sebagai contoh setiap proses rekrutmen pegawai bank syariah, calon pegawai bank syariah akan diberi pertanyaan mengenai seberapa paham tentang prinsip dasar dari bank syariah meskipun, setelah calon-calon pegawai lolos akan diberi pendidikan mengenai perbankan syariah dimulai dari dasar sehingga sumber daya manusia dalam bank syariah telah cukup memadai dan mampu bersaing dengan kompetitif.

2. Teori Tata Kelola

Mengingat bahwa perbankan merupakan lembaga keuangan yang menekankan pada prinsip kepercayaan (*fiduciary people*), maka dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah diperlukan adanya pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau yang lebih dikenal dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada praktik perbankan syariah menjadi suatu keniscayaan bagi suatu institusi perbankan syariah yang ditujukan kepada adanya tanggung jawab publik (*public accountability*) terkait dengan kegiatan operasional bank syariah yang diharapkan benar-benar mematuhi ketentuan-ketentuan syariah.²⁴

Penerapan *Good Corporate Governance* mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu, diterapkannya *Good Corporate Governance* oleh perusahaan-perusahaan di

²⁴ Siti Hadizah Purba, *Good Corporate Governance (GCG) pada Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara: 2010, hlm. 3. Lihat juga Khotibul Umam, Karina Dwi Nugrahati P. dan Sekar Ayu, “Implementasi GCG : Upaya Meningkatkan Kepercayaan pada Bank Syariah”, <<http://www.ekisonline.com>>

Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan dan juga penerapan tersebut diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan *Good Governance* di Indonesia. *Good Corporate Governance* diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan, sehingga penerapan *Good Corporate Governance* perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan sesuai dengan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* di Indonesia, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada industri perbankan syariah harus berlandaskan kepada lima prinsip dasar. Pertama, transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Kelima, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak

stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

Dukungan terhadap penerapan *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah juga diberikan oleh Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan dalam negeri dengan segera menyusun kode etik *Good Corporate Governance* khusus perbankan syariah yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada tanggal 29 Januari 2009 yang kemudian diatur juga dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/Dpbs tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Peraturan ini sebenarnya melengkapi tentang pengaturan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik bagi perbankan syariah berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* telah diatur secara jelas dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah selanjutnya disebut PBI-2009. PBI-2009 ini mengatur tentang keterkaitan dan tugas serta tanggung jawab yang harus diemban oleh pengawas *shariah compliance* dalam bank syariah, yaitu Dewan Pengawas Syariah. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dilakukan dengan cara, antara lain ; (a) melakukan pengawasan terhadap proses

²⁵ Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

pengembangan produk baru Bank terkait dengan pemenuhan prinsip syariah dan (b) melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank terkait dengan pemenuhan prinsip syariah (*shariah compliance*). Dua tersebut menjadi sebuah poin penting dalam penerapan *Good Corporate Governance* pada Perbankan Syariah, dari sisi manajemen dan tata kelola perusahaan lainnya, semua telah mengacu kepada *rule of the games* yang telah ada dan telah diatur dengan kebijakan intern dan PBI ini.²⁶ Dewan Pengawas Syariah sangat berperan dalam menjaga *shariah compliance* yang berkaitan erat dengan pengelolaan bank dari sisi penerapan prinsip syariah serta produk dan jasa bank syariah, sehingga selain tata kelola yang baik dari sisi manajemen perusahaan, tata kelola pengawasan dan pengembangan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah menjadi tolak ukur mendasar dalam kesuksesan penerapan *Good Corporate Governance* pada bank syariah.

Good Corporate Governance merupakan hal yang dipandang sangat penting bagi sistem keuangan. Hal ini sangat beralasan karena hampir tiga perempat bank-bank di lebih dari 130 negara yang menjadi anggota IMF telah mengalami masalah yang sangat serius selama kurang dari dua dekade terakhir. Beberapa resiko itu sudah sangat jelas, di antaranya adalah resiko penarikan dana secara besar-besaran dari bank (*rush*), perputaran dana yang

²⁶ Siti Hadizah Purba, *Op., Cit.*, hlm. 6. Lihat juga Rifka Dejalu, "Penerapan GCG pada Perbankan Syariah", <http://www.rifkadejavu.com/index.php/2010/05/penerapan-gcg-pada-perbankan-syariah/>

cepat dan tidak terduga dari pemegang saham dan ketidakstabilan di pasar valuta asing yang menyebabkan kepanikan para pemegang aset finansial.²⁷

Regulasi dan pengawasan sektor keuangan juga menempati posisi penting dalam rangka mengantisipasi potensi pelanggaran yang mungkin saja dilakukan oleh lembaga keuangan. Perkembangan kompetisi di sektor keuangan tak dapat dipungkiri akan memicu institusi individu untuk terus melakukan inovasi produk. Namun demikian, inovasi yang dilakukan seringkali berpotensi melanggar ketentuan yang berlaku karena desakan kompetisi yang begitu ketat. Dengan demikian, sasaran pokok dari regulasi dan supervisi adalah untuk mendorong keamanan dan kesehatan lembaga-lembaga keuangan melalui evaluasi dan pemantauan yang berkesinambungan, termasuk penilaian terhadap manajemen risiko, kondisi keuangan dan kepatuhan terhadap undang-undang dan regulasi. Regulasi dan supervisi yang efektif merupakan jaring pengaman pertama yang bertujuan untuk menciptakan dan memelihara sistem keuangan, khususnya perbankan yang sehat. Lemahnya pengawasan kerap dituduh sebagai salah satu penyebab kelemahan sistem keuangan.²⁸

²⁷ Lindgren, Garcia dan Seal, 1996 dikutip dari M. Umer Chapra dan Habeb Ahmed, *“Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah”*, PT. Bumi Aksara Cetakan Pertama: Jakarta, 2008, hlm. 13.

²⁸ Hasbi Hasan, *Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Perbankan Syariah*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 3 - Oktober 2012, hlm. 376

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara berpikir dan berbuat, yaitu dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian.²⁹ Metode penelitian dilakukan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan suatu kebenaran yang ada pengetahuan dan yang ada dalam teori praktek pelaksanaan dengan menggunakan metode tertentu, selain itu merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa.³⁰

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian ini akan lebih mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan kebiasaan umum yang berkaitan dengan praktik perbankan syariah di Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, yakni untuk melihat pengaturan tentang Dewan Pengawas Syariah dan *Good Corporate Governance* dalam perbankan syariah. Metode pendekatan perundang-undangan ini digunakan karena menganalisis suatu permasalahan hukum dipandang dari sudut ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

²⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Alumni Bandung: Bandung, 1986, hlm 15-16

³⁰ Khudzaifah Dimyanti, *Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press: 2005, hlm. 65

3. Objek Penelitian

Konsep dan regulasi *Good Corporate Governance* dan mekanisme pengawasan *shariah compliance* oleh Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah di Indonesia.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan dan dokumen, antara lain:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang isinya memiliki kekuatan yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah, dan terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia dan Fatwa-fatwa DSN-MUI.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer untuk membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi atau tesis, artikel, makalah, media elektronik bahkan laporan-laporan tentang *good corporate governance* pada bank syariah.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan sifatnya menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus hukum, Kamus Perbankan, Kamus Ekonomi Islam dan Ensiklopedia Muslim.

5. Teknik analisis data

Analisis data pada penelitian hukum normative ini dilakukan secara diskriptif kualitatif, yaitu materi atau bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, dipilah-pilah untuk selanjutnya dipelajari dan dianalisis, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang diteliti sehingga mendapatkan jawaban atas permasalahan tersebut.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Bab ini mendeskripsikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian tesis serta sistematika penulisan tesis.

BAB II : Bab ini mendeskripsikan tentang ketentuan mengenai konsep dan regulasi *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah, yaitu membahas tentang latar belakang lahirnya *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah, definisi dan prinsip dasar *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah, kebijakan *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah dan keutamaan penerapan *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah.

BAB III : Bab ini mendeskripsikan tentang mekanisme pengawasan *shariah compliance* oleh Dewan Pengawas Syariah, yaitu dimulai dari tinjauan umum tentang Perbankan Syariah, definisi pengawasan, *shariah compliance* sebagai wujud pelaksanaan *good corporate governance*, peran Dewan Pengawas Syariah dalam penerapan *good corporate governance*, serta

mekanisme pengawasan DPS terhadap pelaksanaan *good corporate governance* pada perbankan syariah.

BAB IV : Bab ini mendeskripsikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan tesis ini.

BAB II

KETENTUAN MENGENAI PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PERBANKAN SYARIAH

A. Definisi *Good Corporate Governance* (GCG)

Awalnya konsep GCG di Indonesia diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) dalam rangka *economy recovery* pasca krisis. GCG merupakan suatu konsep tentang tata cara kelola perusahaan yang sehat. Konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham (*stockholders*) dan kreditor agar dapat memperoleh kembali investasinya.³¹

Istilah *corporate governance* pertama kali digunakan pada 1970-an ketika terdapat beberapa skandal korporasi yang terjadi di Amerika Serikat dan beberapa tindakan perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat yang terlibat dalam kegiatan berpolitik yang tidak sehat dan budaya korupsi. Terjadi kegagalan perusahaan berskala besar, skandal-skandal keuangan dan krisis-krisis ekonomi di berbagai negara, telah membuat banyak perusahaan memusatkan perhatiannya pada pentingnya penerapan *corporate governance*.³²

Dalam konteks perusahaan, istilah *corporate governance* diasosiasikan dengan kewajiban direksi kepada perusahaan untuk menjamin bahwa dirinya akan memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan kewajiban

³¹ Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance*, Total Media: Yogyakarta, 2007, hlm. 60.

³² *Ibid.*, hlm. 61.

yang dibebankan kepadanya dan juga menjamin bahwa kegiatan bisnis perusahaan tersebut akan dilaksanakan hanya demi kepentingan perusahaan semata.³³

OECD³⁴ *Corporate Governance Principles Of 1999* mendefinisikan *corporate governance* dengan³⁵

“Corporate governance involves a set of relationship between a company’s management, its board, its shareholder and other stakeholder. Corporate governance also provides the structure through which the objectives of the company are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance are determined”.

Pengertian yang diberikan oleh OECD dapat dikatakan bahwa pengelolaan perusahaan yang baik adalah mengacu kepada adanya hubungan antara pihak manajemen, direksi, pemegang saham, dan juga pihak lainnya yang berkepentingan.

Tahun 1992, Komite Cadbury mendefinisikan *corporate governance* sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan

³³ *Ibid.*

³⁴ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). *The mission of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) is to promote policies that will improve the economic and social well-being of people around the world. The OECD provides a forum in which governments can work together to share experiences and seek solutions to common problems. We work with governments to understand what drives economic, social and environmental change. We measure productivity and global flows of trade and investment. We analyse and compare data to predict future trends. We set international standards on a wide range of things, from agriculture and tax to the safety of chemicals*, <http://www.oecd.org/about/> diakses pada tanggal 12 Juli 2016.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 62, lihat juga, Nikolai Lazarez, “On Certain Issues the Modern Corporate Governance Reform In Russia”, *International Company And Commercial Law Review*, volume 17 (5), 2006, hlm. 143.

pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.³⁶

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, *corporate governance* adalah suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur dari struktur perseroan tersebut. Konsep ini juga menyangkut hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan, juga mengatur hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan dengan unsur-unsur di luar perseroan yang pada hakikatnya merupakan *stakeholder* dari perseroan, yaitu negara yang sangat berkepentingan akan perolehan pajak dari perseroan yang bersangkutan dan masyarakat luas yang meliputi para investor publik dari perseroan itu (dalam hal perseroan merupakan perusahaan publik), calon investor, kreditur dan calon kreditur perseroan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *corporate governance* merupakan suatu konsep yang luas.³⁷

Corporate governance juga dapat diartikan sebagai suatu hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif yang bersumber dari

³⁶ Komite Cadbury (1992). *The Business Roundtable, Statemen on Corporate Governance* (Washington DC., 1997), hlm. 1 dalam Mishardi Wilamarta, "*Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*", Jakarta : Program Pascasarjana, FH UI, cetakan kedua, 2002, hlm. 40 dikutip dari Indra Surya & Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance : Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Kencana Prenada MediaGrup: Jakarta, 2008, hlm. 24-25

³⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Peranan Fungsi Kepengawasan bagi Pelaksana Good Corporate Governance*, dalam "*Reformasi Hukum di Indonesia sebuah Keniscayaan*", RM. Talib Puspokusumo (ed) Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2000, Lihat juga Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam rangka Good Corporate Governance*, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002, hlm. 2.

budaya perusahaan, etika, sistem nilai, proses bisnis, kebijakan, dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mendorong³⁸

1. Pertumbuhan kinerja perusahaan
2. Pengelolaan sumber daya dan resiko secara lebih efisien dan efektif
3. Pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

Indonesia telah mengambil langkah dan kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam keputusan nomor KEP-117/M-MBU/2002, Kementerian merumuskan *corporate governance* sebagai proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.³⁹ Oleh karena itu, penerapan sistem GCG dapat diterapkan dalam seluruh perusahaan yang disesuaikan dengan keadaan masing-masing perusahaan, sehingga perusahaan harus memformulasikan standar GCG mereka sendiri berdasarkan keadaan perusahaan mereka masing-masing dengan tetap mengacu pada standar GCG yang berlaku di Indonesia dan standar internasional (*best practices*).

Definisi GCG dalam perbankan syariah pun telah ada dan dijabarkan dalam UU Perbankan syariah. UU Perbankan Syariah menetapkan GCG sebagai kewajiban bagi semua Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta

³⁸ Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, *Komisrais Independen, Penggerak Praktik GCG di Indonesia*, Penerbit PT Indeks Kelompok Gramedia: Jakarta, 2004, hlm. 31.

³⁹ Mal An Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*, Ar-Ruzz Media: Yogyakarta, Cetakan I, 2010, hlm. 28

dalam UU Perbankan Syariah menjabarkan GCG sebagai tata kelola yang baik yang mencakup prinsip prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usaha.

Penerapan GCG pada perbankan dimaksudkan untuk melindungi *stakeholders*, sehingga layakna suatu korporasi, bank juga dituntut untuk meningkatkan nilai dari para pemegang saham artinya bank dituntut untuk meningkatkan profitabilitas dalam menjalankan roda perusahaan.⁴⁰ Adanya *Corporate Governance* dimaksudkan untuk tercapainya tujuan korporasi secara optimal sehingga melindungi para pihak mempunyai kepentingan.⁴¹ Hal ini, juga teruntuk perbankan syariah sebagai korporasi berbasis syariah. Dalam penerapan GCG selain dituntut untuk meningkatkan profitabilitas, juga dituntut untuk tetap dalam jalur prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasional bank yang mana ini menjadi titik tekan perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah.

Berbagai definisi mengenai *corporate governance* telah dijabarkan, sehingga menurut penulis arti *corporate governance* adalah sistem perusahaan yang didalamnya terdapat perangkat penting yang memiliki tugas, kewajiban dan mekanisme untuk mengontrol, mencegah dan mengarahkan kegiatan perusahaan yang dapat dipertanggungjawabkan demi memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)

⁴⁰ Dewi Hanggraeni, *Manajemen Risiko Perusahaan dan Good Corporate Governance*, UI Press: Jakarta, 2014, hlm. 108

⁴¹ Amir Machmud dan Rukmana, *Loc., Cit.*, hlm. 77. Lihat juga Khotibul Umam, *Perbankan Syariah....., Loc., Cit.*, hlm. 189

sehingga mengantisipasi terjadinya kesalahan-kesalahan yang akan timbul agar tercipta perusahaan yang sehat, beretika yang mengacu pada perundang-undangan yang ada dengan tetap berdasarkan prinsip yang dianut untuk mencapai tujuan perusahaan.

B. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Menurut Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, ada empat prinsip utama *good corporate governance* (GCG) yang secara umum menjadi pedoman dalam perusahaan, yaitu: *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*.⁴²

1. *Fairness* (Keadilan)

Secara sederhana kewajaran (*fairness*) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Fairness* juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor, khususnya pemegang saham minoritas, serta dari berbagai bentuk kecurangan.⁴³

Fairness diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan *prudent* (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara *fair* (jujur dan adil). *Fairness* juga

⁴² Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Op., Cit.*, hlm. 74-84.

⁴³ Bentuk kecurangan ini bisa berupa *insider trading* (transaksi yang melibatkan informasi orang dalam), *fraud* (penipuan), dilusi saham (nilai perusahaan berkurang), Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), atau keputusan-keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, penerbitan saham baru, merger, akuisisi, atau pengambil-alihan perusahaan lain

diharapkan memberi perlindungan kepada perusahaan terhadap praktek korporasi yang merugikan, sehingga *fairness* menjadi jiwa untuk memonitor dan menjamin perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.

2. *Transparency* (Keterbukaan).

Prinsip keterbukaan merupakan prinsip yang penting untuk mencegah terjadinya tindakan penipuan (*fraud*). Menurut Barry A. K. Rider, “*more disclosure will inevitably discourage wrongdoing and abuse*”, sehingga dengan pemberian informasi berdasarkan prinsip keterbukaan ini, maka dapat diantisipasi terjadinya kemungkinan pemegang saham, investor atau *stakeholders* tidak memperoleh informasi atau fakta material yang ada.⁴⁴

Prinsip ini merupakan salah satu prinsip pokok dalam penerapan GCG dalam suatu perusahaan dan penerapannya merupakan kebutuhan mutlak dalam suatu praktik korporat yang modern. Namun, perbincangan prinsip ini sendiri sangatlah menarik. Pasalnya, isu yang sering mencuat adalah pertentangan dalam menjalankan prinsip ini. Semisal, adanya kekhawatiran perusahaan bahwa jika perusahaan terlalu terbuka mengenai informasi, maka strateginya dapat diketahui pesaing sehingga membahayakan kelangsungan usahanya. Selain itu, Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan

⁴⁴ Bismar Nasution, *Prinsip Keterbukaan dalam Good Corporate Governance*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, Nomor 6, 2003, hlm. 6

keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

Menurut hukum pasar modal Indonesia, yang dimaksud informasi material dan relevan adalah informasi yang dapat mempengaruhi naik turunnya harga saham perusahaan tersebut, atau yang mempengaruhi secara signifikan risiko serta prospek usaha perusahaan yang bersangkutan. Mengingat definisi ini sangat normatif maka perlu ada penjelasan operasionalnya di tiap perusahaan. Karenanya, kekhawatiran di atas, sebetulnya tidak perlu muncul jika kita mampu menjabarkan kriteria informasi material secara spesifik bagi masing-masing perusahaan.

Dalam mewujudkan transparansi ini sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Setiap perusahaan, diharapkan pula dapat mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.

Banyak manfaat yang bisa dipetik dari penerapan prinsip ini, salah satunya, *stakeholder* dapat mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan. Kemudian, karena adanya informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan, maka dimungkinkan

terjadinya efisiensi pasar. Selanjutnya, jika prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan dimungkinkan terhindarnya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam manajemen.

3. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan jika diterapkan secara efektif, maka perusahaan akan terhindar dari kondisi *agency problem* (benturan kepentingan peran).

Prinsip akuntabilitas ini juga terdiri dari aspek yang menegaskan bahwa jaminan dihormatinya segala hak para *stakeholders*, adanya kesempatan bagi para *stakeholders* untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka, dibukanya mekanisme pengembangan prestasi bagi para pihak *stakeholders* yang berkepentingan, dan adanya akses bagi semua pihak untuk mendapat informasi yang relevan.⁴⁵

4. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (patuh) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku di sini

⁴⁵ Hasnati, *Peranan Komite Audit dalam Organ Perseroan Terbatas dalam Kerangka Good Corporate Governance*, FH UII Press :Yogyakarta, 2004, hlm. 74

termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, perlindungan konsumen, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat.

Prinsip ini berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bagian dari masyarakat. Dalam memenuhi kewajibannya kepada para pemegang saham dan *stakeholders* perusahaan harus sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, organ perusahaan yang mempunyai fungsi pengawasan harus memastikan pengawasan yang efektif terhadap direksi yang harus mempertanggungjawabkan kebijakan yang dibuatnya kepada perusahaan dan pemegang saham.

Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali menghasilkan eksternalitas (dampak luar kegiatan perusahaan) negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat. Di luar hal itu, lewat prinsip *responsibility* ini juga diharapkan membantu peran pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar.

Prinsip GCG pada perbankan, awalnya diatur dalam PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, yang kemudian tanggal 5 Oktober 2006 diubah menjadi PBI Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, selanjutnya disebut sebagai PBI-2006, yang menegaskan bahwa GCG menjadi kewajiban semua bank umum

di Indonesia. Prinsip-prinsip GCG dalam PBI-2006 sejalan dengan Pedoman *Good Corporate Governance* (Pedoman GCG) 2004 yang diterbitkan oleh KNKCG^{46, 47} Pedoman GCG menjelaskan prinsip-prinsip TARIF⁴⁸, yaitu:

a. Prinsip Keterbukaan (*transparency*)

- 1) Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholder* sesuai dengan haknya;
- 2) Informasi yang harus diungkapkan meliputi tapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, *cross shareholding*, pejabat

⁴⁶ Pada tahun 1999, Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) Nomor: KEP/31/M.EKUIN/08/1999 telah mengeluarkan Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) yang pertama. Pada bulan November tahun 2004, Pemerintah dengan Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004 telah menyetujui pembentukan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang terdiri dari Sub-Komite Publik dan Sub-Komite Korporasi. Dengan telah dibentuknya KNKG, maka Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP.31/M.EKUIN/06/2000 yang juga mencabut keputusan No. KEP.10/M.EKUIN/08/1999 tentang pembentukan KNKCG dinyatakan tidak berlaku lagi. Sehingga, Pemerintah telah mengubah Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Pedoman Umum GCG yang dikeluarkan ini bukan merupakan peraturan perundangan, tetapi berisi hal-hal sangat prinsip yang semestinya menjadi landasan bagi perusahaan yang ingin mempertahankan kesinambungan usahanya dalam jangka panjang dalam koridor etika bisnis yang berlaku.

⁴⁷ Sebagai perbandingan, pengertian umum dari prinsip-prinsip GCG yang tercantum dalam Keputusan Menteri BUMN nomor KEP-117/M-MBU/2002 adalah sebagai berikut: (1) *Transparency* adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. (2) *Accountability* adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. (3) *Responsibility* adalah kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. (4) *Independency* adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. (5) *Fairness* adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁸ TARIF adalah singkatan khas Indonesia dari *transparency, accountability, responsibility, independency, fairness*

eksekutif, pengelola risiko (*risk management*), sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG, serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank;

- 3) Prinsip ketebukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi;
- 4) Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan bank.

b. Prinsip Akuntabilitas (*accountability*)

- 1) Bank harus menerapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ yang selaras dengan visi, misi, sasaran dan strategi perusahaan;
- 2) Bank harus menyakini bahwa semua organ bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG;
- 3) Bank harus memastikan terdapatnya *check and balance system* dalam pengelolaan bank;
- 4) Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank yang berjalan berdasarkan ukuran yang disepakati konsisten dengan

nilai-nilai perusahaan (*corporate value*), sasaran usaha dan strategi bank, serta memiliki *reward and punishment system*.

c. Prinsip Tanggung Jawab (*responsibility*)

- 1) Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- 2) Bank harus bertindak sebagai perusahaan yang baik, yaitu peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

d. Prinsip Independensi (*independency*)

- 1) Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*);
- 2) Bank dalam mengambil keputusan harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

e. Prinsip Kewajaran (*fairness*)

- 1) Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholder* berdasarkan kesetaraan dan kewajaran;
- 2) Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholder* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank, serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Prinsip GCG pada perbankan syariah pun telah diatur khusus dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good*

Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, selanjutnya disebut sebagai PBI-2009, menyebutkan GCG adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*).

Prinsip dasar pelaksanaan GCG yang diatur dalam PBI-2009 dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Prinsip keterbukaan (*transparency*)

Prinsip ini mengemukakan bahwa keterbukaan fakta yang materil dan relevan mengenai produk perbankan syariah dan kondisi perbankan itu sendiri serta terbuka dalam proses mengambil keputusan. Jadi pihak pengelola perbankan syariah harus bersikap transparan dengan nasabah melalui jalinan komunikasi yang baik dan berkesinambungan.

Para pengelola perbankan syariah harus meletakkan tanggung jawab yang sebesar-besarnya terhadap keselamatan dana yang telah dipercayakan nasabah kepada mereka. Dengan kata lain *the corporate governance framework* harus memastikan bahwa pengungkapan yang akurat dan tepat waktu memuat seluruh hal yang material atas perusahaan, termasuk kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola atas perusahaan.⁴⁹

⁴⁹ Ari Wibowo, “Membangun Perbankan Syariah Menuju Good Corporate Governance”. <<http://pesantren.uui.ac.id>>, diakses tanggal 12 Juni 2016, Lihat juga, Siti Hadizah Purba, *Good Corporate Governance (GCG) pada Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank*

b) Prinsip akuntabilitas (*accountability*)

Praktek operasional perbankan syariah harus benar-benar dijalankan sesuai prinsip syariah. Dalam hal ini terdapat peran penting Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi operasional perbankan syariah agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan semakin meluasnya jaringan perbankan syariah, maka DPS harus lebih meningkatkan perannya secara efektif.

Selain itu, para praktisi perbankan syariah wajib mengikuti pengkajian atau *training* ekonomi syariah secara berkelanjutan dikarenakan saat ini masih banyak praktisi bank syariah belum memahami ekonomi syariah dan fiqh muamalah ekonomi. Banyak petinggi perbankan syariah tampaknya tidak begitu peduli akan realitas minimnya pengetahuan kesyariahan para karyawan bank syariah.

c) Prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*)

Prinsip ini lebih menekankan pada kesesuaian pengelolaan bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terciptanya sistem pengelolaan perbankan yang sehat.⁵⁰ Prinsip ini juga mengandung arti untuk lebih memperhatikan kepentingan *stakeholders* perbankan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari produk dan jasa bagi *stakeholders* tersebut.

Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara: 2010, hlm. 29

⁵⁰ Khotibul Umam, Karina Dwi Nugrahati P dan Sekar Ayu, *Op., Cit.,*. Lihat juga, Siti Hadizah Purba, *Op., Cit.,* hlm. 30

Prinsip pertanggungjawaban dari GCG ini membawa konsekuensi lebih lanjut tentang pentingnya *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) pelaku perbankan tentang peran serta perbankan dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan disekitarnya. Kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan untuk tumbuh secara berkelanjutan, tetapi juga harus memperhatikan keadaan lingkungan di sekitarnya. Kasus pemboikotan warga terhadap produk barang dan jasa, perlawanan terhadap perusahaan atau pengrusakan citra merek tertentu merupakan harga yang harus dibayar ketika suatu perusahaan dipermasalahkan oleh warga sekitar lingkungannya.⁵¹

Selain itu prinsip pertanggungjawaban juga dilakukan untuk memenuhi agar perbankan syariah dapat menjaga kelangsungan usahanya maka bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practice*) dan menjamin terlaksananya ketentuan yang berlaku.

Penerapan prinsip responsibilitas dapat dilakukan dengan cara membuat berbagai pedoman kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dilaksanakan, membentuk unit pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah secara profesional yang terpisah dengan pemberdayaan ekonomi mikro dan koperasi, dan pengelolaan pajak dan produk layanan masyarakat⁵². Oleh karena itu, pengelolaan operasional perbankan syariah hendaknya dapat dipertanggungjawabkan terhadap

⁵¹ Ari Wibowo, *Op., Cit.*, Lihat juga, Siti Hadizah Purba, *Op., Cit.*, hlm. 31

⁵² Siti Hadizah Purba, *Op., Cit.*, hlm. 31

stakeholders perbankan itu sendiri. Dengan adanya penerapan prinsip ini secara baik maka hal ini akan menjadi nilai tambah bagi perbankan syariah dalam mengembangkan usahanya di masa mendatang.

d) Prinsip profesional (*professional*)

Prinsip ini menekankan agar pengelolaan perbankan syariah sebaiknya dikelola secara profesional ataupun tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari pihak lain sehingga *conflict of interest* dapat dihindari sejauh mungkin. Jadi sikap seluruh jajaran bank sebagai entitas ekonomi yang mandiri, bebas dari kepentingan sepihak terutama yang berpotensi merugikan *stakeholders* dan mampu mengambil keputusan secara objektif.

Penerapan prinsip independensi dapat dilakukan dengan cara:⁵³

- 1) Penunjukan komisaris independen dan komite audit
- 2) Pengambilan keputusan manajemen yang objektif
- 3) Penerapan sistem pengendalian intern yang sehat
- 4) Penerapan fungsi manajemen resiko

e) Prinsip kewajaran (*fairness*)

Prinsip ini identik dengan adanya keadilan dan kesetaraan sehingga bank harus senantiasa memperhatikan seluruh kepentingan *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*). Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

⁵³ *Ibid.*,

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, keadilan dalam hukum Islam memiliki 3 implikasi, yaitu:⁵⁴

- 1) Keadilan sosial, Islam menganggap menganggap seluruh umat manusia sebagai suatu keluarga sehingga semua keluarga ini memiliki derajat yang sama di mata Allah.
- 2) Keadilan ekonomi, Adanya keadilan ekonomi akan berdampak pada terpenuhinya hak individu sesuai kontribusinya masing-masing dalam masyarakat.
- 3) Keadilan distribusi pendapatan, Adanya keadilan distribusi pendapatan maka standar kehidupan setiap individu lebih terjamin. Sisi manusiawi dan kehormatan individu akan lebih terjaga sesuai dengan martabat yang telah melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan. Prinsip keadilan yang telah tampak jelas diterapkan dalam pengelolaan perbankan syariah adalah dengan tidak adanya diterapkan sistem bunga, tetapi ada penerapan bagi hasil (*profit sharing*) karena penerapan bunga (riba) dianggap bertentangan dengan hukum Islam. Dengan adanya sistem bagi hasil, pihak perbankan syariah sebagai pemberi modal dengan nasabah atau penerima modal akan menanggung bersama resiko laba ataupun rugi sehingga terjadi proses penyebaran modal yang berdampak pada penyebaran kesempatan berusaha.

C. Kebijakan *Good Corporate Governance* pada Perbankan Syariah.

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, Keputusan Menteri Negara BUMN No: Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* di BUMN yang diperbarui menjadi Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, serta Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia oleh Komite

⁵⁴ Khotibul Umam, Karina Dwi Nugrahati P dan Sekar Ayu, *Op., Cit.,*. Lihat juga, Siti Hadizah Purba, *Op., Cit.,* hlm. 32

Nasional Kebijakan *Governance*, maka Perusahaan merasa perlu menetapkan kebijakan dalam mengelola Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Kebijakan dalam mengelola Perusahaan tersebut berisikan prinsip-prinsip pengelolaan Perusahaan yang dalam implementasinya akan diikuti dengan berbagai kebijakan serta peraturan teknis sesuai kebutuhan Perusahaan. Keberadaan kebijakan tersebut diharapkan akan dapat menjadi acuan bagi Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan dalam menjalankan aktivitas bisnis Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Kewajiban menerapkan GCG pada perbankan sangat berkaitan dengan PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, yang kemudian diubah dengan PBI Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, yang menegaskan bahwa GCG menjadi kewajiban semua bank umum di Indonesia⁵⁵. Namun sejak tahun 2010, khusus untuk perbankan syariah PBI No. 8/14/PBI/2006 sudah tidak berlaku. Sebagai gantinya, telah dikeluarkan PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dengan demikian BUS harus menyesuaikan prinsip, struktur dan mekanisme pelaksanaan GCG dengan ketentuan-ketentuan dalam PBI-2009. Adapun bagi bank umum konvensional yang memiliki UUS, bank bersangkutan juga harus melakukan penyesuaian GCG yang sebelumnya telah diterapkan dengan ketentuan PBI-2009.⁵⁶

Menurut Mal An Abdullah, ada enam pertimbangan pokok yang dinyatakan secara eksplisit sebagai dasar dikeluarnya PBI-2006: *Pertama*,

⁵⁵ Mal An Abdullah, *Op., Cit.*, hlm. 63

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 69

semakin meningkatnya resiko yang di hadapi bank membuat kebutuhan terhadap praktek GCG menjadi semakin meningkat pula. *Kedua* pelaksanaan GCG diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders* tetap meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. *Ketiga*, bahwa peningkatan kualitas pelaksanaan GCG adalah salah satu upaya untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API).⁵⁷ *Keempat*, bahwa Dewan Komisaris dan Direksi adalah organ perusahaan yang memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan GCG, dan karena itu perlu diberikan tanggung jawab khusus untuk penerapannya. *Kelima*, adanya *check and balance* dari pihak-pihak independen kepada pihak yang terkait dengan pemegang saham pengendali diperhitungkan akan meningkatkan pelaksanaan GCG. *Keenam*, terdapat dinamika yang perlu direspon secara professional dalam rangka mengoptimalkan penerapan GCG bank.

Sedangkan, pertimbangan pokok yang dinyatakan sebagai dasar dikeluarnya PBI-2009: *Pertama*, dalam rangka membangun industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh, diperlukan pelaksanaan GCG bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah yang efektif. *Kedua*, pelaksanaan

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 64. Lihat juga, Pilar ke-4 Arsitektur Perbankan Indonesia. Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang diluncurkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004. API diluncurkan sebagai salah satu upaya Pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka membangun kembali perekonomian Indonesia melalui penerbitan buku putih Pemerintah. Untuk mempermudah pencapaian API, maka Bank Indonesia menetapkan 6 (enam) sasaran yang ingin dicapai, yang dituangkan ke dalam 6 (enam) pilar yang saling terkait satu sama lain. www.bi.go.id/id/perbankan/arsitektur/Contens/Default.aspx, diakses pada tanggal 27 Juli 2006.

GCG dalam industri perbankan syariah harus memenuhi prinsip syariah (*sharia compliance*). Ketiga, pelaksanaan GCG merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah.⁵⁸

Berbicara mengenai *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah yang telah diatur khusus dalam PBI-2009, namun hal tersebut tak terlepas dari PBI-2006 yang telah lebih dulu mengatur mengenai *Good Corporate Governance* pada perbankan umum. Berikut beberapa perbedaan dan persamaan diantara PBI-2006 dengan PBI-2009 mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance*:

1. Unsur-unsur dalam kelembagaan

PBI-2006 Pasal 1 angka (2) menjelaskan bahwa Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Sedangkan, PBI-2009 Pasal 1 ayat (6) menjelaskan bahwa Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi

⁵⁸ Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

PBI-2006 Pasal 1 angka (3) menjelaskan bahwa Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Sedangkan, PBI-2009 Pasal 1 angka (7) menjelaskan bahwa Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

PBI-2006 Pasal 1 angka (4) menjelaskan bahwa Komisaris Independen adalah anggota dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Sedangkan, PBI-2009 Pasal 1 angka (9) menjelaskan bahwa Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang

tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi; atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen

PBI-2006 Pasal 1 angka (5) menjelaskan bahwa Pihak Independen adalah pihak diluar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Sedangkan, PBI-2009 tidak terdapat Pihak Independen melainkan Dewan Pengawas Syariah.

PBI-2006 Pasal 1 angka (8) menjelaskan bahwa Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan atau Bank, antara lain pemimpin kantor cabang dan kepala Satuan Kerja Audit Intern. Sedangkan, PBI-2009 Pasal 1 angka (13) menjelaskan bahwa Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi dan/atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank seperti kepala divisi atau pemimpin kantor cabang.

PBI-2006 tidak mengatur adanya Dewan Pengawas Syariah dalam organ perseroan sehingga dalam PBI-2009 mengatur khusus tentang adanya Dewan Pengawas Syariah, Pasal 1 angka (12) Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

2. Prinsip-prinsip GCG

PBI-2006 Pasal 1 angka (6) menjelaskan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Sedangkan, PBI-2009 Pasal 1 aangka (10) menjelaskan bahwa *Good Corporate Governance*, yang selanjutnya disebut GCG, adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).

Prinsip-prinsip GCG dalam PBI-2006 dengan prinsip-prinsip GCG dalam PBI-2009 sedikit memiliki perbedaan penamaan namun memiliki arti yang sama, yaitu pada PBI-2006 prinsip GCG terdiri dari transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi dan kewajaran, sedangkan pada PBI-2009 prinsip GCG terdiri dari transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, professional dan

kewajaran. Dalam PBI-2009 menggunakan takrif ‘profesional’ yang dalam penjelasan prinsip tersebut tidak tercantum secara jelas apa maksud dari prinsip professional. Hal ini disebabkan oleh pembuat undang-undang yang menggunakan takrif ‘profesional’ untuk pengertian yang sama dengan prinsip independensi dalam PBI-2006, yang dalam penjelasannya memasukkan kata professional ke dalam takrif ‘independensi’, yaitu pengelolaan bank secara professional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.⁵⁹

3. Pelaksanaan Prinsip GCG

PBI-2006 mengenai pelaksanaan prinsip GCG dijelaskan pada Pasal 2, yaitu:

- 1) Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
- 2) Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang harus diwujudkan dalam:
 - a) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
 - b) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank;
 - c) penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal;
 - d) penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
 - e) penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;

⁵⁹ Mal An Abdullah, *Op., Cit.*, hlm.70-71. Pengertian tersebut sejalan dengan makna umum prinsip independensi dalam Keputusan Menteri BUMN.

- f) rencana strategis Bank; dan
- g) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank

Sedangkan PBI-2009 mengenai pelaksanaan prinsip GCG dijelaskan pada Pasal 2, yaitu:

- 1) Bank wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 - 2) Pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi BUS paling kurang harus diwujudkan dalam:
 - a) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
 - b) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern BUS
 - c) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
 - d) penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern;
 - e) batas maksimum penyaluran dana; dan
 - f) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS.
 - 3) Pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi UUS paling kurang harus diwujudkan dalam:
 - a) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS;
 - b) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
 - c) penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti; dan
 - d) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS
4. Otoritas yang menilai pelaksanaan GCG

PBI-2006 dalam Pasal 3 menjelaskan bahwa Bank Indonesia melakukan penilaian terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank. Sedangkan, PBI-2009 dalam Pasal 3 menjelaskan

bahwa Bank Indonesia melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GCG Bank.

5. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

PBI-2006 Pasal 8 menjelaskan bahwa Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. Sedangkan, PBI-2009 Pasal 7 menjelaskan bahwa Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

PBI-2006 Pasal 10 menjelaskan bahwa Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. Sedangkan, PBI-2009 Pasal 9 menjelaskan bahwa Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern.

PBI-2006 Pasal 25, yaitu: (1) Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. (2) Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, PBI-2006 Pasal 26, yaitu Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam

setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Sedangkan, PBI-2009 Pasal 20, yaitu: (1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. (2) Direksi wajib mengelola BUS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, PBI-2009 Pasal 21 Direksi wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Serta pada Pasal 68 menjelaskan bahwa Direktur UUS bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.

PBI-2006 Pasal 27 menjelaskan bahwa Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. Sedangkan, PBI-2009 Pasal 22 menjelaskan bahwa Direksi BUS wajib menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern. Serta pada Pasal 69 menjelaskan bahwa Direktur UUS wajib menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

PBI-2006 tidak mengenal adanya Dewan Pengawas Syariah, sehingga dalam PBI-2009 diatur mengenai Dewan Pengawas Syariah yang berlaku pada BUS dan UUS. Pasal 46 Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

6. Pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG

PBI-2006 dalam Pasal 9 ayat (1) dijelaskan bahwa Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi. Sedangkan, PBI-2009 Pasal 8 ayat (1) menjelaskan bahwa Dewan Komisaris pada BUS wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (1) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Audit.

PBI-2006 Pasal 28 menjelaskan bahwa dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Direksi paling kurang wajib membentuk: a) Satuan Kerja Audit Intern; b) Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan c) Satuan Kerja Kepatuhan. Sedangkan, PBI-2009 Pasal 23 menjelaskan bahwa Dalam rangka melaksanakan GCG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang: a) Audit Intern; b) Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan c) Kepatuhan.

PBI-2006 tidak mengenal adanya Dewan Pengawas Syariah sedangkan, secara spesifik PBI-2009 mengatur tentang Pelaksanaan GCG pada Bank Syariah sehingga pengawasan atas pelaksanaan GCG dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Adanya DPS pada BUS dan UUS berfungsi untuk mengawasi kegiatan Bank agar terpenuhi *shariah compliance*, hal ini sesuai dengan Pasal 47 (1) Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Penjabaran diatas memberi penjelasan ternyata ada beberapa hal yang menjadi perbedaan dan persamaan diantara PBI yang mengatur mengenai *Good Corporate Governance*. Namun, karena fokus penelitian adalah *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah, yaitu PBI-2009 yang

membahas dengan rinci mengenai pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Berikut beberapa aspek mengenai BUS dan UUS dalam PBI-2009:

1. Bank Umum Syariah (BUS)

PBI-2009 Pasal 2 ayat (2) mengatur pelaksanaan GCG bagi BUS, yaitu pelaksanaan GCG paling kurang harus diwujudkan dalam:

- a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
- b) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern BUS;
- c) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
- d) Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern;
- e) Batas maksimum penyaluran dana; dan
- f) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS.

PBI-2009 Pasal 7 ditegaskan bahwa Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

PBI-2009 Pasal 8 ayat (1) mengatur tentang kewajiban Dewan Komisaris, yaitu wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sebagaimana dimaksud dalam PBI-2009 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

PBI-2009 Pasal 8 ayat (2) menegaskan bahwa Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.

PBI-2009 Pasal 8 ayat (3) mengatur bahwa dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BUS.

PBI-2009 Pasal 8 ayat (4) juga mengatur bahwa dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BUS, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUS atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

PBI-2009 Pasal 9 menyatakan Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern.

PBI-2009 Pasal 20 menyatakan ayat (1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah, serta ayat (2) Direksi wajib mengelola BUS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PBI-2009 Pasal 21, mengatur tentang kewajiban Direksi dalam melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Oleh karena itu, dalam PBI-2009 pasal 22 ditegaskan

bahwa Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern.

Dalam rangka melaksanakan GCG sebagaimana dimaksud dalam PBI-2009 Pasal 21, menurut PBI-2009 Pasal 23, Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang: a) Audit Intern; b) Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan c) Kepatuhan. Oleh karena itu, untuk mendorong efektivitas implementasi fungsi-fungsi dimaksud, maka direksi dapat membentuk satuan kerja tersendiri. Sehingga pada PBI-2009 Pasal 24, Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Selain itu, PBI-2009 Pasal 47 ayat (1) menjelaskan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

PBI-2009 Pasal 47 ayat (2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:

- a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
- b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
- c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;

- d. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
- e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

PBI-2009 Pasal 47 ayat (3) Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran.

Berdasarkan PBI-2009 Pasal 66 BUS wajib melakukan *Self Assessment*, yaitu penilaian atas pelaksanaan GCG oleh BUS yang bersangkutan. Menurut Pasal 66 ayat (1), *self assessment* atas pelaksanaan GCG mencakup hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) di atas, paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Apabila BUS tidak melaksanakan *self assessment* atas pelaksanaan GCG tersebut, maka berdasarkan PBI-2009 Pasal 81, BUS dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 UU Perbankan Syariah, antara lain berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penurunan tingkat kesehatan berupa penurunan peringkat faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan;
- c. pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- d. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan
- e. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.

Selanjutnya, dalam PBI-2009 pasal 67 ayat (1), dalam rangka Bank Indonesia melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GCG Bank,

maka Bank Indonesia dapat melakukan evaluasi terhadap hasil *self assessment* pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud dalam PBI-2009 Pasal 66 ayat (1) di atas. Tetapi, apabila evaluasi terhadap hasil *self assessment* pelaksanaan GCG dirasa kurang sempurna, maka berdasarkan pasal 67 ayat (2), Bank Indonesia dapat meminta BUS untuk melakukan perbaikan atas pelaksanaan GCG.

Selanjutnya, laporan Pelaksanaan GCG diatur dalam PBI-2009 Pasal 62 ayat (1) tentang kewajiban BUS menyusun laporan pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku. Dalam PBI-2009 Pasal 62 ayat (2) ditegaskan bahwa, Laporan pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:

- a) Kesimpulan umum dari hasil *self assesment* atas pelaksanaan GCG BUS⁶⁰;
- b) Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris, hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi BUS serta jabatan rangkap pada perusahaan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16⁶¹;

⁶⁰ Berdasarkan Penjelasan PBI-2009 Pasal 62 ayat (2) huruf a), *Self assesment* meliputi cakupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)

⁶¹ PBI-2009 Pasal 16, yaitu anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan: 1) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada BUS yang bersangkutan; 2) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi; 3) rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain, dalam laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini

- c) Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32⁶²;
- d) Rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50⁶³;
- e) Daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh BUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27⁶⁴;
- f) Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain (*remuneration package*) bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3)⁶⁵, Pasal 33 ayat (3)⁶⁶, serta Pasal 51 ayat (3)^{67,68}

⁶² PBI-2009 Pasal 32, yaitu anggota Direksi wajib mengungkapkan: 1) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada BUS yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; 2) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lainnya, dalam laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini

⁶³ PBI-2009 Pasal 50, yaitu anggota Dewan Pengawas Syariah wajib mengungkapkan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lain dalam laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

⁶⁴ PBI-2009 Pasal 27, yaitu Direksi hanya dapat menggunakan jasa konsultan, penasihat, atau yang dapat dipersamakan dengan itu sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) proyek bersifat khusus yang sangat diperlukan untuk kegiatan usaha BUS; 2) didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup tujuan, ruang lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan biaya; dan 3) konsultan merupakan pihak independen yang profesional dan memiliki kualifikasi yang cukup untuk melaksanakan proyek secara efektif dan efisien.

⁶⁵ PBI-2009 Pasal 17 ayat (3), yaitu anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas pada laporan pelaksanaan GCG

⁶⁶ PBI-2009 Pasal 33 ayat (3), yaitu anggota Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas pada laporan pelaksanaan GCG

- g) Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;
- h) Frekuensi rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), yaitu rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan;
- i) Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), yaitu Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- j) Jumlah penyimpangan (*internal fraud*) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BUS⁶⁹;
- k) Jumlah permasalahan hukum baik perdata maupun pidana dan upaya penyelesaian oleh BUS;
- l) Transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
- m) *Buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi BUS;
- n) Penyaluran dana untuk kegiatan sosial baik jumlah maupun pihak penerima dana; dan

⁶⁷ PBI-2009 Pasal 51 ayat (3), yaitu anggota Dewan Pengawas Syariah wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas pada laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Pengungkapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain (*remuneration package*) tersebut menjadi tolok ukur stakeholders dalam menilai kesesuaian remunerasi dengan hasil kinerja BUS yang dikelola Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah. Yang dimaksud fasilitas lain (*remuneration package*) diatas, adalah fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan, antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, dan fasilitas asuransi kesehatan

⁶⁸ Berdasarkan Penjelasan PBI-2009 Pasal 62 ayat (2) huruf f), Pengungkapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain (*remuneration package*) ini menjadi tolok ukur *stakeholders* dalam menilai kesesuaian remunerasi dengan hasil kinerja BUS yang dikelola Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah. sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas lain adalah fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan, antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi dan fasilitas asuransi kesehatan.

⁶⁹ Berdasarkan Penjelasan PBI-2009 Pasal 62 ayat (2) huruf j), yang dimaksud dengan penyimpangan (*internal fraud*) adalah penyimpangan yang berkaitan dengan operasional BUS dan mempengaruhi kondisi keuangan BUS secara signifikan

o) Pendapatan non halal dan penggunaannya.

PBI-2009 Pasal 62 ayat (3) juga ditegaskan bahwa pengungkapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain (*remuneration package*) bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f paling kurang mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah serta jumlah keseluruhan gaji, tunjangan (*benefits*), kompensasi dalam bentuk saham, bentuk remunerasi lainnya dan fasilitas yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.

Sedangkan mengenai laporan pelaksanaan PBI-2009 Pasal 87 ayat (1) BUS yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.

PBI-2009 Pasal 87 ayat (2) BUS yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) dikenakan sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan teguran tertulis oleh Bank Indonesia.

PBI-2009 Pasal 87 ayat (3), apabila BUS dalam menyampaikan laporan dinilai tidak benar dan/atau tidak lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 62, maka BUS dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus

lima puluh juta rupiah) sesuai PBI-2009 Pasal 58 UU Perbankan Syariah, berupa:

- a. penurunan tingkat kesehatan yaitu penurunan peringkat faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan;
- b. pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- c. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- d. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia; dan/atau
- e. pencantuman anggota pengurus, pegawai, pemegang saham Bank dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

2. Unit Usaha Syariah (UUS)

PBI-2009 Pasal 2 ayat (3) mengatur pelaksanaan GCG bagi UUS, yaitu pelaksanaan GCG paling kurang harus diwujudkan dalam:

- a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS.;
- b) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.;
- c) Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti; dan
- d) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS.

PBI-2009 Pasal 68 Direktur UUS bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.

PBI-2009 Pasal 69 Direktur UUS wajib menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

Selanjutnya, dalam Pasal 76 mengatur tentang Laporan Pelaksanaan GCG oleh UUS, yaitu:

- 1) UUS wajib menyusun laporan pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku;
- 2) Laporan pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan pelaksanaan GCG Bank Umum Konvensional dan/atau kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang memiliki UUS dimaksud. Laporan pelaksanaan GCG UUS merupakan bab (*chapter*) tersendiri di dalam laporan pelaksanaan GCG Bank Umum Konvensional dan/atau kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang menjadi induknya;
- 3) Laporan pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
 - a) Kesimpulan umum dari hasil *self assesment* atas pelaksanaan GCG UUS⁷⁰;
 - b) Rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50⁷¹;
 - c) Daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh UUS;

⁷⁰ Berdasarkan Penjelasan PBI-2009 Pasal 76 ayat (3) huruf *Self assesment* yang tercakup dalam Pasal 2 ayat (3), yaitu pelaksanaan GCG bagi UUS paling kurang harus diwujudkan dalam: 1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS; 2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; 3) penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti; dan 4) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS;

⁷¹ PBI-2009 Pasal 50, yaitu anggota Dewan Pengawas Syariah wajib mengungkapkan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lain dalam laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

- d) Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain (*remuneration package*) bagi Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3)⁷²;
 - e) Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1)⁷³;
 - f) Jumlah penyimpangan (*internal fraud*) yang terjadi dan upaya penyelesaiannya oleh UUS⁷⁴;
 - g) Jumlah permasalahan hukum baik perdata maupun pidana dan upaya penyelesaiannya oleh UUS;
 - h) Penyaluran dana untuk kegiatan sosial baik jumlah maupun pihak penerima dana; dan
 - i) Pendapatan non halal dan penggunaannya.
- 4) Pengungkapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain (*remuneration package*) bagi Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling kurang mencakup jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah, jumlah keseluruhan gaji, tunjangan (*benefits*), kompensasi dalam bentuk saham, bentuk remunerasi lainnya, dan fasilitas yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.

⁷² PBI-2009 Pasal 51 ayat (3), yaitu anggota Dewan Pengawas Syariah wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas pada laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Berdasarkan Penjelasan PBI-2009 Pasal 76 ayat (3) huruf d) yang dimaksud dengan fasilitas lain (*remuneration package*), adalah antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, dan fasilitas asuransi kesehatan

⁷³ PBI-2009 Pasal 49 ayat (1) yaitu Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan

⁷⁴ Berdasarkan Penjelasan PBI-2009 Pasal 76 ayat (3) huruf f) yang dimaksud dengan penyimpangan (*internal fraud*) adalah penyimpangan yang berkaitan dengan operasional UUS dan mempengaruhi kondisi keuangan UUS secara signifikan

Pelaksanaan GCG, UUS melakukan *Self Assessment* sebagaimana telah diatur dalam PBI-2009 Pasal 79 ayat (1), yaitu: UUS wajib melakukan *self assessment* atas pelaksanaan GCG UUS yang mencakup hal-hal sebagaimana diatur dalam PBI-2009 Pasal 2 ayat (3) paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Berdasarkan PBI-2009 pasal 80 ayat (1), bahwa dalam rangka melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GCG bagi UUS, Bank Indonesia dapat melakukan evaluasi terhadap hasil *self assessment* atas pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) di atas. Apabila hasil evaluasi terhadap pelaksanaan GCG bagi UUS dirasa kurang lengkap, maka berdasarkan pasal 80 ayat (2), Bank Indonesia dapat meminta UUS untuk melakukan perbaikan atas pelaksanaan GCG.

Mengenai laporan pelaksanaan PBI-2009 Pasal 87 ayat (1) UUS yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.

PBI-2009 Pasal 87 ayat (2) UUS yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan teguran tertulis oleh Bank Indonesia.

PBI-2009 Pasal 87 ayat (3), apabila UUS dalam menyampaikan laporan GCG dinilai tidak benar dan/atau tidak lengkap, maka UUS dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar paling banyak

sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 UU Perbankan Syariah, berupa:

- (1) penurunan tingkat kesehatan yaitu penurunan peringkat faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan;
- (2) pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- (3) pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- (4) pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia; dan/atau
- (5) pencantuman anggota pengurus, pegawai, pemegang saham Bank dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

D. Keutamaan Penerapan *Good Corporate Governance* pada Perbankan Syariah

Menurut Mr. Wolfensohn, Presiden Bank Dunia, telah menyimpulkan bahwa tujuan dari GCG adalah untuk mewujudkan keadilan, transparansi dan akuntabilitas.⁷⁵ Sehingga penerapan GCG pada perusahaan menjadi penting, terlebih bagi perbankan syariah di Indonesia yang membutuhkan kepercayaan lebih dari masyarakat.

Aspek penting dalam GCG pada perbankan syariah adalah penerapan *shariah compliance* dan transparansi (keterbukaan) terhadap kondisi bank. Penerapan GCG pada Perbankan Syariah adalah sebagai kebutuhan, serta

⁷⁵ Financial Times, 21 Juni 1999, diambil dari *The Encyclopedia of Corporate Governance* dalam artikel yang berjudul "What Corporate Governance" (www.encycogov.com), 18 Agustus 2016, hal. 1. Lihat juga, M. Umer Chapra & Habib Ahmed, *Op. Cit.*, hal. 18.

penerapan GCG secara konsisten dan berkesinambungan akan dapat meningkatkan kemakmuran Perbankan, yang pada gilirannya akan mengoptimalkan nilai pemilik modal dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* lainnya.

Penerapan GCG yang selama ini dilakukan oleh bank syariah telah diatur secara jelas dan rinci dalam PBI-2009 serta penerapannya dapat dilihat secara terbuka dari laporan GCG berkala setiap bank syariah, yaitu Laporan Pelaksanaan GCG yang dikeluarkan oleh setiap bank syariah di Indonesia yang dapat diakses secara bebas. Laporan Pelaksanaan GCG oleh bank syariah tersebut telah mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. selanjutnya akan dijelaskan secara detail pada bab selanjutnya.

Berikut beberapa hal yang diterapkan bank syariah untuk mewujudkan GCG dalam pengelolaan bank, yaitu: *Pertama*, bagi BUS adalah Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern BUS, Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern, Batas maksimum penyaluran dana dan Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS. *Kedua*, bagi UUS adalah Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS, Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh depositan inti dan Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS.

Pengaturan dan implementasi GCG memerlukan komitmen dari *top management* dan seluruh jajaran organisasi. Pelaksanaannya dimulai dari penetapan kebijakan dasar (*strategic policy*) dan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam perusahaan, sehingga kepatuhan terhadap kode etik yang diwujudkan kedalam sistem pengelolaan perusahaan, merupakan faktor penting sebagai landasan penerapan GCG.

Pentingnya peran dan fungsi bank diketahui dari beberapa aspek bisnis yang dianggap paling menarik karena bisnis tersebut dimulai dan didanai oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi utama bank, yaitu untuk memobilisasi dana masyarakat dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada penggunaanya atau investasi yang efektif dan efisien, maka perlu didukung dengan peraturan yang cukup yang tidak terpisahkan dari prinsip-prinsip GCG.⁷⁶

GCG yang efektif pada bank dan nasabah pengguna dana adalah salah satu pilar penting yang harus diciptakan untuk mengganti kondisi sosial ekonomi yang lama. Namun GCG tidak hanya penting diberlakukan pada bank konvensional, tetapi juga pada bank syariah. Tanpa adanya penerapan GCG yang efektif, bank syariah akan sulit untuk bisa memperkuat posisi, memperluas jaringan, dan menunjukkan kinerjanya dengan lebih efektif. Kebutuhan bank syariah akan GCG menjadi lebih serius seiring dengan makin kompleksnya masalah yang dihadapi, dimana permasalahan ini akan mengikis

⁷⁶ William A. Lovette, *Banking and Financial Institution Law*, (USA ; West Publishing, Co, 1997), hlm. 1 dikutip dari Bismar Nasution, *Hukum Kegiatan Ekonomi*, (Bandung ; Books Terrace & Library, 2007), hlm. 153

kemampuan bank syariah dalam menghadapi tantangan dalam jangka panjang.⁷⁷

Sejak dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang lebih spesifik menekankan perlunya penerapan GCG pada perbankan, yaitu PBI-2006. PBI ini juga berlaku bagi bank syariah yang artinya perbankan syariah juga diwajibkan menerapkan prinsip GCG dalam pengoperasian kegiatannya. Namun sejak tahun 2010, PBI-2006 sudah tidak berlaku lagi bagi bank syariah. Sebagai gantinya, telah dikeluarkan PBI-2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Latar belakang dikeluarkannya PBI ini adalah bahwa pelaksanaan GCG di dalam industri perbankan syariah harus memenuhi prinsip syariah. Hal inilah yang membedakan GCG antara bank konvensional dengan bank syariah.⁷⁸

Pelaksanaan GCG yang memenuhi prinsip syariah yang dimaksudkan dalam PBI ini tercermin dengan adanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dalam pengelolaan kegiatan perbankan syariah. Selain itu, pelaksanaan GCG yang diatur dalam PBI ini juga merupakan amanah dari Pasal 34 UU Perbankan Syariah yang mewajibkan perbankan syariah untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip GCG karena ketidaksesuaian tata kelola bank dengan

⁷⁷ M. Umer Chapra & Habib Ahmed, *“Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah”*, Bumi Aksara, cetakan pertama: Jakarta, 2008, hlm. 13-14

⁷⁸ BI Keluarkan Aturan Tata Kelola Bank Syariah, <http://www.kontan.co.id/.../BI-Keluarkan-Aturan-Tata-Kelola-Bank-Syariah>, diakses tanggal 12 Juli 2016. Lihat juga, Siti Hadizah Purba, *Good Corporate Governance (GCG) pada Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara: 2010

prinsip syariah akan berpotensi menimbulkan berbagai resiko terutama resiko reputasi bagi perbankan syariah.

Dalam rangka membangun industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh, maka pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah harus efektif dan memenuhi prinsip syariah (*shariah compliance*). Dengan demikian, pelaksanaan *Good Corporate Governance* merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan *stakeholders*.

Upaya meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah maka, perbankan syariah baik BUS maupun UUS, wajib menerapkan GCG dalam setiap kegiatan usahanya dan wajib melaksanakan GCG seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.⁷⁹

Penerapan tata kelola yang baik bermakna sangat luas dan penting bagi pengembangan perbankan syariah ke depan. Menurut Chapra dan Ahmed, bahwa penerapan *Corporate Governance* (CG) sangat dibutuhkan untuk mengetahui kepentingan semua *stakeholders* secara adil.⁸⁰ Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Suhaimi Mohd. Yusof, yang menekankan bahwa tujuan CG dalam perbankan syariah adalah untuk menegakkan

⁷⁹ Hal ini sesuai dengan PBI N0. 11/33/PBI/2009 Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3)

⁸⁰ M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, diterjemahkan oleh Ikhwani Abidin Basri, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm. 27.

keadilan, kejujuran, dan perlindungan terhadap kebutuhan manusia sesuai dengan *al-maqashid al-syariah*.⁸¹

Penerapan GCG di Indonesia saat ini sudah menjadi suatu kebutuhan. Penerapan GCG diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan juga para *stakeholder* yang lain. GCG merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Sejak Indonesia terperosok dalam krisis ekonomi, maka GCG menjadi bagian untuk pembenahan pengelolaan korporasi.

Adanya krisis perbankan di Indonesia yang dimulai akhir tahun 1997 terjadi bukan semata-mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh belum dilaksanakannya GCG dan etika yang melandasinya. Oleh karena itu, usaha mengembalikan kepercayaan umum terhadap dunia perbankan Indonesia adalah melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi yang hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai tindakan lain, yaitu: (a) ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian, (b) pelaksanaan GCG, dan (c) pengawasan yang efektif dari otoritas pengawas bank.⁸²

⁸¹ Suhaimi Mohd. Yusof, *Strenthening Shariah Structure and Governance to Facilitate the Growth of Islamic Financial Service*, Makalah pada Cooloqium on Islamic Finance: Shariah and Operational Issues in Implementing Contemporary Product, Bank Negara Malaysia, 16 Desember 2008.

⁸² Mal An Abdullah, *Op., Cit.*, hlm.65

Secara teoritis harus diakui bahwa dengan melaksanakan prinsip GCG, memang ada beberapa manfaat yang bisa dipetik, antara lain:⁸³

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak *rigid* (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder value* dan *dividen*. Khusus bagi BUMN akan dapat membantu penerimaan bagi APBN terutama dari hasil privatisasi.

Pelaksanaan GCG sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Oleh karena itu, *Bank for International Settlement* (BIS) sebagai lembaga yang mengkaji terus menerus prinsip kehati-hatian harus dianut oleh perbankan, telah pula mengeluarkan pedoman pelaksanaan GCG bagi dunia perbankan secara internasional. Pedoman serupa dikeluarkan pula oleh lembaga-lembaga internasional lainnya.⁸⁴

⁸³ Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2006, hlm. 84.

⁸⁴ BIS juga menjadi tempat Komitennya Basel bertemu, sekaligus lokasi di mana Sekretariat Tetap berada. Karena itu yang dimaksudkan disini kelihatannya adalah kegiatan pengkajian oleh BIS yang member dukungan (*input*) pada Sekretariat Tetap Komite Basel.

Pedoman umum GCG Indonesia juga merupakan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan GCG dalam rangka.⁸⁵

- a. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan;
- b. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham;
- c. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- d. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan;
- e. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya;
- f. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Penerapan GCG dalam perbankan syariah diharapkan menambah keyakinan ditengah masyarakat bahwa bank syariah mampu bersaing secara sehat dengan bank konvensional. Keyakinan ini diperlukan agar masyarakat berlomba-lomba untuk memakai produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah sehingga pertumbuhan bank syariah di Indonesia meningkat.

⁸⁵ Moh. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya*, Cetakan I, Alfabeta: Bandung, 2008, hlm. 90-91. Lihat juga Pedoman Umum *Good Corporate Governance Indonesia*, diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2006

BAB III

MEKANISME PENGAWASAN *SHARIAH COMPLIANCE* OLEH DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PERBANKAN SYARIAH

A. Tinjauan Umum tentang Perbankan Syariah.

Perbankan Syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional terdapat istilah dan pengertian yang unik yang tidak ada pada perbankan konvensional, yaitu dalam melaksanakan kegiatan usaha harus berdasarkan prinsip syariah. Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim. Hal ini perlu dilakukan guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah.

Dilihat dari segi kelembagaan, bank syariah sebagai lembaga keuangan merupakan badan hukum tidak jauh berbeda dengan bank konvensional sehingga menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah) Pasal 7 menyatakan bahwa bentuk badan hukum bank syariah, yaitu perseroan terbatas, sehingga berlakulah ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas) pada bank syariah.

Ketentuan UU Perseroan Terbatas yang dimaksud adalah bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas

Syariah (DPS). Selain Dewan Komisaris dan DPS sebagai lembaga pengawas bank secara internal, terdapat lembaga pengawas bank secara eksternal yaitu Dewan Syariah nasional (DSN).

Hal penting yang membedakan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional adalah adanya Dewan Pengawas Syariah, yang bersifat independen dan kedudukannya sejajar dengan Dewan Komisaris. Dewan Pengawas Syariah dalam tugasnya melakukan pengawasan pada Bank Syariah menyangkut operasional bank, produk Bank dan moral manajemen yang mengacu pada fatwa Dewan Syariah nasional.

Berikut mengenai keberadaan lembaga pengawas bank yang ada di perbankan syariah, diantaranya:

1. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Pada awal tahun 1999, Dewan Syariah Nasional (DSN) secara resmi didirikan sebagai lembaga syariah yang bertugas mengayomi dan mengawasi operasional aktivitas perekonomian Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Selain itu juga untuk menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada masing-masing LKS.⁸⁶

DSN sebagai sebuah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara struktural berada di bawah MUI. Menurut pasal 1 angka 9 PBI No. 6/24/PBI/2004, disebutkan bahwa DSN adalah dewan

⁸⁶ *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, edisi kedua, Jakarta: 2003, hlm.14*

yang dibentuk oleh MUI yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan prinsip Syariah.” sedangkan, keanggotaan DSN terdiri dari para ulama, praktisi dan para pakar dalam bidang terkait dengan muamalah syariah.

Menurut konsideran Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI menyatakan bahwa pembentukan DSN adalah dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam, sehingga DSN diharapkan senantiasa berperan proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.⁸⁷

Menurut Keputusan DSN Nomor: 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Majelis Ulama Indonesia, tugas dan wewenang DSN adalah sebagai berikut:

- a. DSN bertugas sebagai berikut:
 - 1) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan khususnya;
 - 2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan;
 - 3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah; dan
 - 4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

⁸⁷ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, PT Refika Aditama: Bandung, 2011, hlm. 154. DSN adalah salah satu lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1998 yang kemudian dikukuhkan oleh Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999.

b. DSN berwenang sebagai berikut:⁸⁸

- 1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum terkait;
- 2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia;
- 3) Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu Lembaga Keuangan Syariah (LKS);
- 4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- 5) Memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN; dan
- 6) Mengusulkan pada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Selain tugas dan wewenang, DSN mempunyai mekanisme kerja, yaitu:⁸⁹

- a) Dewan Syariah Nasional mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN;

⁸⁸ Khotibul Umam, *Op., Cit., Perbankan Syariah*....., hlm. 40. Lihat juga, Neneng Nurhasanah, *Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jurnal Syariah Hukum FH.UNISBA. VOL. XIII. NO. 3 November 2011, hlm. 228

⁸⁹ *Ibid.*,

- b) Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, bilamana diperlukan;
- c) Setiap tahunnya memuat suatu pernyataan yang dibuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa LKS yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.

Kehadiran fatwa DSN dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia, secara perlahan tapi pasti, pada akhirnya akan mendorong ke arah pembangunan hukum nasional dalam bidang muamalah secara luas, yakni pada perkembangan ekonomi dan keuangan Islam sebab Fatwa DSN berfungsi memberikan kejelasan atas kinerja LKS agar sesuai dengan prinsip syariah.

2. Dewan Pengawas Syariah.

Berdasarkan atas kebutuhan adanya sistem ketaatan internal bank syariah dalam hal pelaksanaan atas prinsip-prinsip syariah, maka diaturlah suatu ketentuan yang mengatur tentang keharusan bagi suatu badan usaha yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah untuk membentuk DPS. DPS pertama kali diperkenal dalam UU Perbankan⁹⁰ kemudian DPS diatur secara khusus dalam UU Perbankan Syariah. Selain itu, UU Perbankan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah, sehingga pembentukan UU Perbankan Syariah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya bank syariah yang berkembang cukup pesat di Indonesia.

⁹⁰ Penjelasan Pasal 6 huruf m UU No. 10 tahun 1988 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa dalam suatu Perbankan Syariah harus dibentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Ketentuan mengenai kewajiban membentuk DPS dalam Bank Syariah diperkuat pula dengan UU Perseroan Terbatas pada Pasal 109, ditegaskan bahwa:

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah;
- 2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia;
- 3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Sejalan dengan hal tersebut, secara lebih spesifik kewajiban membentuk DPS dalam Bank Syariah diatur dalam ketentuan Pasal 32 UU Perbankan Syariah, sebagai berikut:

- 1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
- 2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia
- 3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Dewan Pengawasan Syariah merupakan pihak terafiliasi dan bagian dari bank syariah, serta kedudukannya sejajar dengan Dewan Komisaris dalam Perseroan. Persyaratan utama bagi anggota DPS adalah harus pakar di bidang muamalah syariah yang juga memiliki pengetahuan

di bidang perbankan. Selain itu, anggota DPS juga wajib memenuhi persyaratan berikut:⁹¹

- a) Integritas, dalam hal ini, anggota harus memiliki akhlak dan moral yang baik, memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat; dan tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia;
- b) Kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan serta memiliki kemampuan keuangan secara umum.
- c) Reputasi keuangan, yaitu tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan kredit macet dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Keberadaan DPS pada setiap kantor pusat bank syariah merupakan keharusan karena fungsi lembaga pengawasan ini yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah. Tugas dan fungsi DPS diatur dalam Keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 03 tahun 2000

⁹¹ Mardani, *Op., Cit.*, hlm. 161. Lihat juga pada PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.

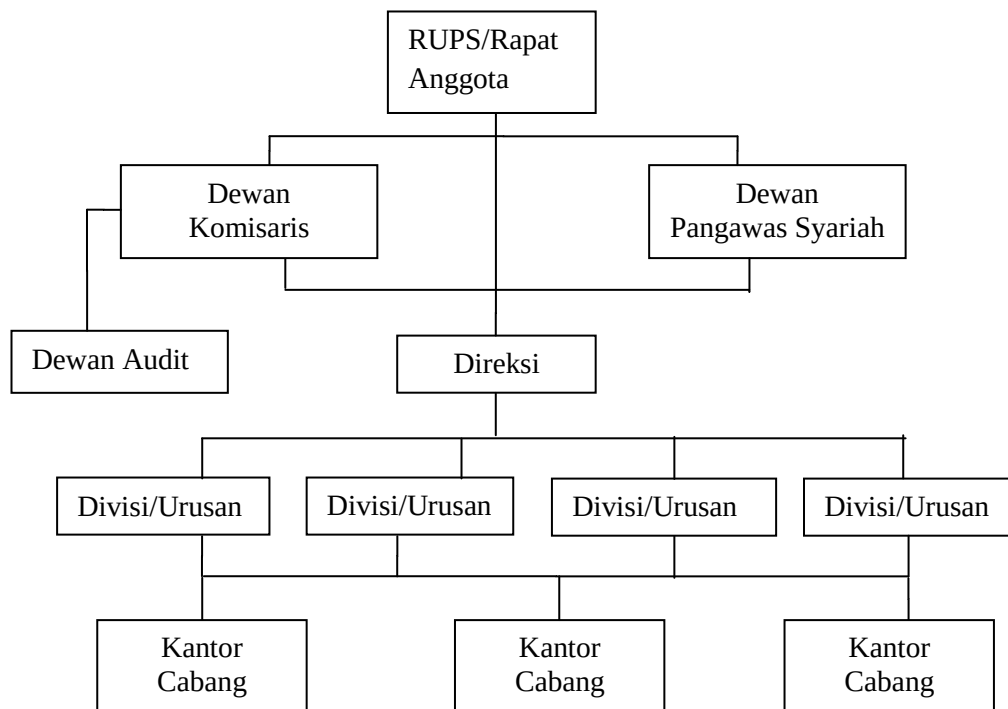
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syariah, yaitu sebagai berikut:⁹²

- (1) Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha LKS agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN;
- (2) Fungsi utama DPS adalah sebagai penasihat dan pemberi saran kepada Direksi, Pimpinan UUS dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah, serta sebagai mediator antara LKS dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari LKS yang memerlukan kajian fatwa DSN.

Bank Syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi yang amat penting dan membedakan dengan bank konvensional adalah keharusan adanya DPS. Kedudukan DPS adalah sejajar dengan posisi Dewan Komisaris pada setiap bank syariah. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap pendapat yang diberikan oleh DPS maupun Dewan Komisaris.

⁹² Khotibul Umam, *Op., Cit., Perbankan Syariah.....*, hlm. 42-43

Dibawah ini contoh struktur organisasi Bank Umum Syariah.⁹³

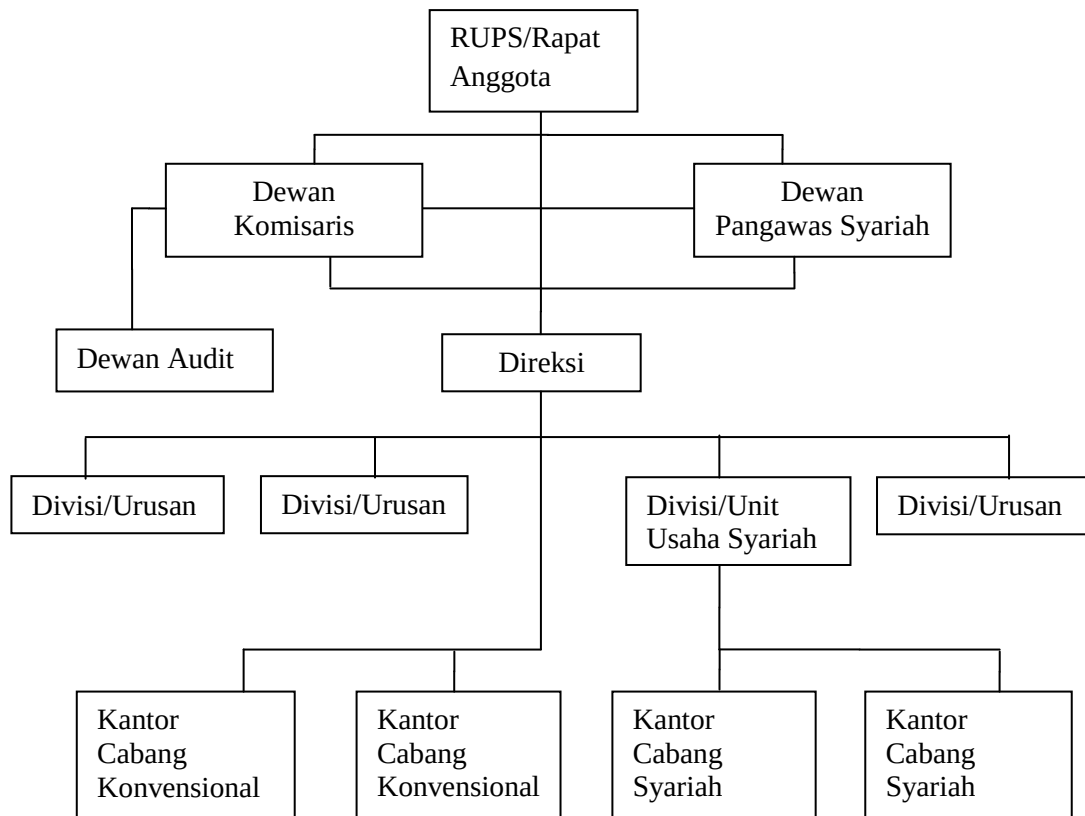


Sementara itu, bagi bank umum konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah, juga diwajibkan memiliki DPS. Unit Usaha Syariah merupakan satuan kerja di kantor pusat bank umum yang berfungsi sebagai kantor induk bagi kantor-kantor cabang syariah. Khusus, untuk BPR konvensional tidak diperbolehkan memiliki kantor cabang syariah, sehingga tidak perlu ada DPS.⁹⁴

⁹³ Mardani, *Op., Cit.*, hlm. 164.

⁹⁴ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Alvabet: Jakarta, 2002

Dibawah ini contoh struktur organisasi Bank Umum Konvensional yang membuka cabang syariah atau Unit Usaha Syariah.⁹⁵



B. Definisi Pengawasan

Pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu hal, cara, perbuatan mengawasi; penilikan dan penjagaan; penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan.

Pengawasan oleh suatu badan yang berwenang adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sah yang berdasar teori yang ada bahwa pengawasan

⁹⁵ Mardani, *Loc., Cit.*, hlm. 164.

dilakukan oleh badan yang berada di atasnya, agar tidak terjadi sebuah kontrak wewenang antara dua atau lebih badan pengawas dengan badan yang diawasi dimana badan yang mengawasi memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada yang diawasi.⁹⁶

Adapun, makna pengawasan syariah secara etimologi (*lughawi*) dapat berarti *riqabah* atau penjagaan, pemeliharaan dan pemantauan. Sebagaimana tersebut dalam QS. an Nisaa' ayat 1: ".....*Sesungguhnya Allah selalu menjaga mengawasi kalian.*" Sedangkan secara terminologi (*maknawi*) dapat berarti pemantauan, pemeriksaan dan investigasi untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari terjadinya kerusakan.⁹⁷

Pengawasan syariah yang dilakukan oleh badan atau lembaga yang berwenang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses kegiatan usaha pada satuan kerja organisasi dan memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan serta penetapan strategi dan tujuan organisasi tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh sebab itu, sistem pengawasan syariah harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar pengawasan yang menjadi bagian dari ajaran Islam, yaitu:⁹⁸

1. *Jalbul mashalih*, yaitu upaya untuk menjaga dan memaksimalkan unsur kebaikan supaya dapat terjaga lima dasar resiko dalam kehidupan yakni resiko moral, resiko agama, resiko harta, resiko regenerasi dan resiko reputasi.
2. *Dar'ul mafasid*, yaitu untuk menghindarkan dari unsur-unsur yang dapat menimbulkan kerusakan baik moral maupun material.

⁹⁶ Sujamto, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 1987, hlm. 53

⁹⁷ Muhammad Ridwan, *Membangun Gerakan BMT Indonesia Sebuah Bunga Rampai*, Lembaga Ombudsman Swasta: Yogyakarta, 2011, hlm. 21

⁹⁸ *Ibid.*,

3. *Saddudz dzar'ah*, yaitu upaya untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran terhadap syariah dan peraturan-peraturan lainnya.

Pengawasan syariah harus dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan agar berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran dapat terdeteksi sejak dini. Pengawasan menyeluruh meliputi:⁹⁹

- a. *Riqabah musbaqah* atau pengawasan preventif yang dilakukan pada tahapan penyusunan berbagai produk dan penetapan strategi.
- b. *Riqabah lahiqah* atau pengawasan operasional yang dilakukan untuk memastikan praktik bisnis seperti pelaksanaan kontrak pembiayaan atau sistem pemasarannya tidak menyimpang dari syariah.
- c. *Riqabah a'mal* atau pengawasan pada aspek keuangan dan perilaku manajemen.
- d. *Riqabash dzatiah* atau pengawasan berbasis moral pada aspek individu pengurus dan pengelola bisnis tersebut.

C. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Penerapan *Good Corporate Governance*

Kepatuhan syariah dalam perbankan syariah di Indonesia dapat dijalankan setelah berlakunya UU Perbankan Syariah. Di dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan kepatuhan syariah berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 22

Pengawas Syariah (DPS), yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) pada bank konvensional.¹⁰⁰ Oleh karena itu MUI, selain berwenang merekomendasikan calon anggota DPS (untuk diajukan kepada RUPS), juga berwenang mengeluarkan fatwa yang mengikat secara hukum mengenai kegiatan usaha perbankan syariah dan/atau produk dan jasa syariah yang memenuhi prinsip syariah.¹⁰¹

Kewenangan MUI itu dapat dijelaskan melalui dua hal, yaitu *Pertama*, tahap perumusan prinsip syariah. MUI menjadi otoritas resmi dalam membuat fatwa tentang prinsip syariah.¹⁰² Karena fatwa MUI bukan bagian sumber hukum dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang mengikat, maka agar berkekuatan operasional, fatwa itu dituangkan dalam wadah legal berupa Peraturan Bank Indonesia (BI). Proses peralihan dari fatwa MUI menjadi Peraturan BI itu dikelola oleh Komite Perbankan Syariah (KPS), sebuah komite di internal BI.¹⁰³ *Kedua*, tahap pengawasan. Mekanisme pengawasan kepatuhan syariah diwujudkan dalam bentuk penyediaan divisi

¹⁰⁰ Lihat "Penjelasan Umum". Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah, LNRI Tahun 2008 nomor 94 dan TLNRI 4867.

¹⁰¹ Mal An Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*, Ar-Ruzz Media: Yogyakarta, 2010, hlm. 94

¹⁰² Pasal 1 ayat (12) UU 21/2008, prinsip syariah diartikan, "prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah." Lalu dalam Peraturan BI nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, definisi "prinsip syariah" lebih detil, "Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam di bidang perbankan syariah yang tertuang dalam bentuk fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia." Penting di catat, dalam UU Perbankan Syariah, tidak ditemukan satu pun kata "Dewan Syariah Nasional" (DSN). Seputar fatwa MUI, lihat Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: elSAS, 2008)

¹⁰³ Lihat Pasal 26 ayat 1-5 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lihat juga Peraturan BI nomor 32/10/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah. LNRI tahun 2008 nomor 179 dan LTNRI 4927.

pengawasan internal bank syariah berupa DPS di setiap bank syariah. Peran MUI adalah memberi rekomendasi calon anggota DPS sebelum ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). DPS inilah yang merepresentasikan otoritas kepatuhan syariah dari MUI untuk diterapkan pada tiap bank syariah. DPS menjadi kepanjangan tangan MUI untuk memonitor implementasi fatwa MUI.¹⁰⁴

Pemberdayaan dan pengembangan sistem pengawasan dan audit kepatuhan syariah (*Shariah Compliance*) dipelopori oleh *Accounting and Auditing Organization For Isamic Financial Institutions* (AAOIFI).¹⁰⁵ Dalam standar yang diterbitkan oleh AAOIFI ditentukan sebagai berikut:

- 1) Setiap pelaporan tahunan Bank Islam harus mencantumkan pendapat DPS bank yang menjelaskan kegiatan usaha bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (opini syariah).
- 2) Adanya proses pengawasan dan audit yang aktif dari pihak DPS terhadap seluruh kegiatan usaha bank.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Lihat Pasal 32 ayat 1-4 UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah. Lihat juga Peraturan BI nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. LNRI tahun 2009 nomor 29, TLNRI nomor 4978.

¹⁰⁵ *Accounting and Auditing Organization For Isamic Financial Institutions* (AAOIFI), adalah organisasi korporat internasional mandiri yang didukung oleh 200 anggotanya dari 45 negara di seluruh dunia yang meliputi industri perbankan dan keuangan Islam internasional. Lembaga ini adalah salah satu organisasi kunci yang membuat standar untuk industri perbankan Islam.

¹⁰⁶ Sebagai prinsip umum auditing oleh AAOFI adalah adalah: a) auditor lembaga keuangan Islam harus mematuhi “kode etik profesi akuntan” yang dikeluarkan oleh AAOIFI dan the International Federation of Accountants (IFA) yang tidak bertentangan dengan aturan dan prinsip Islam; b) auditor harus melakukan auditnya menurut standard yang dikeluarkan oleh auditing standard for Islamic financial institutions (ASIFIs), dan c) auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan kemampuan profesional, hati-hati dan menyadari segala keadaan yang mungkin ada yang menyebabkan laporan keuangan salah saji.

Menurut Setiawan Budi Utomo, Standar AAOIFI ini sangat ideal bagi perbankan Islam saat ini, namun harus dijalankan demi perbaikan kinerja pengawasan audit DPS dan bank Islam dan dapat berkiprah secara internasional oleh karena itu, sudah sepatutnya DPS diberi wewenang audit internal aspek syariah apabila SDM belum dapat memenuhi standar ini, maka bank dapat menggunakan audit syariah external atau kantor akuntan publik yang berkomitmen dan paham terhadap Prinsip Syariah.¹⁰⁷

DPS bertugas untuk mendiskusikan masalah-masalah dalam transaksi bisnis yang diajukan kepadanya, sehingga dapat ditentukan sesuai atau tidaknya masalah-masalah tersebut dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Hal ini dilakukan guna menjaga kepercayaan masyarakat dan menjalankan fungsi amanah. Agar menjalankan tugasnya dengan baik, anggota DPS haruslah orang-orang yang amanah, berkompeten dalam bidang syariah, dan berpengalaman dalam penyelenggaraan bisnis dan kontrak-kontrak bisnis.¹⁰⁸

Menurut Lewis dan Algoud, komponen penting dalam *corporate governance* pada perbankan syariah adalah adanya DPS beserta kontrol internal yang mendukungnya. DPS penting karena terdapat dua alasan, yaitu *Pertama*, pihak-pihak yang berurusan dengan bank syariah memerlukan jaminan bahwa bank itu beroperasi sesuai dengan syariah, sehingga menegakkan prinsip syariah menjadi tugas utama DPS untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari mayoritas investor dan nasabah. *Kedua*,

¹⁰⁷ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Kerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Depok, 2005, hlm. 108

¹⁰⁸ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Syariah dan Lembaga-lembaga Terkait BMI dan Takaful di Indonesia*, Raja Grafindo: Jakarta, 2002, cet. III, hlm. 46

sebagian besar ulama berpendapat bahwa prinsip-prinsip Islam yang tegas akan meminimumkan masalah insentif.¹⁰⁹

DPS telah ada sejak Bank Muamalat berdiri pada tahun 1991. Pada saat itu struktur kelembagaan DPS langsung berada dalam struktur Bank Muamalat. Seiring dengan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, maka MUI sebagai lembaga payung dari Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dalam hubungan kerja dengan DPS pada Perbankan Syariah menjadi hubungan fungsional dan koordinatif.

1. Kedudukan dan Peran Dewan Pengawas Syariah

Keputusan DSN-MUI No. 01 tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional, menegaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Keputusan DSN-MUI No. 03 tahun 2000, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga keuangan syariah adalah setiap lembaga yang kegiatan usahanya di bidang keuangan yang didasarkan

¹⁰⁹ M.K. Lewis dan L.M. Algoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek*, Terjemahan oleh Burhan Wirasubrata, Serambi: Jakarta, 2005, hlm. 221. Seperti mengutip studi Wilson (1999), Juan Sole mengutarakan pengalaman Kleinwort Benson, bank investasi pertama yang merintis dana investasi syariah di London pada tahun 1986. Bank itu bermaksud menarik dana dari Negara-Negara Teluk. Mula-mula bank tersebut mengalami kesulitan untuk mendapatkan investor, karena tidak adanya DPS, sehingga tidak mendapat perhatian dan ditentang oleh investor. Setelah beberapa waktu, ia menunjuk DPS dan sukses menarik dana investasi dari Teluk. Juan Sole, *Introducing Islamic Banks into Conventional Banking Systems*, Kertas Kerja IMF, 2007, hlm. 5

pada syariah atau hukum Islam, seperti perbankan, reksadana, takaful, dan sebagainya. Kedudukan DPS dalam LKS adalah sebagai perpanjangan tangan mewakili DSN dalam mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa DSN di LKS. Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah terhadap DPS adalah menyediakan ruang kerja dan fasilitas lain yang diperlukan DPS serta membantu kelancaran tugas DPS.

Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah, agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah di fatwakan oleh DSN. Fungsi utama DPS adalah:¹¹⁰

- a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi pimpinan unit usaha syariah;
- b. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengomunikasi unsur dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
- c. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. Kewajiban melapor pada DSN sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Fungsi tersebut, DPS mempunyai tugas melakukan pengawasan secara periodik pada Lembaga Keuangan Syariah yang berada di bawah pengawasannya, berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN, melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu)

¹¹⁰ Siti Hadizah Purba, *Op., Cit.*, hlm. 56

tahun anggaran dan merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.¹¹¹

Selanjutnya, DPS mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban yang berkaitan dengan tugas dan wewenang DPS adalah:¹¹²

- 1) Mengikuti fatwa-fatwa DSN;
- 2) Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah di Fatwakan oleh DSN; dan
- 3) Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu tahun.

Pelaksanaan produk perbankan Islam di tuangkan dalam bentuk *akad*. Semua *akad* harus diperiksa oleh DPS terlebih dahulu, agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Apabila ada *akad* yang belum ada fatwanya, DPS harus meminta fatwa terlebih dahulu kepada DSN. Sebelum ada persetujuan dari DSN, *akad* tersebut belum dapat dikeluarkan. Oleh karena itu harus ada batasan waktu bagi DSN untuk memutuskan produk tersebut sesuai atau tidak menurut syariah demi kelancaran perkembangan perbankan Islam yang pesat.

Fungsi pengawasan DPS berlangsung sejak produk tersebut akan berjalan hingga *akad* tersebut selesai. Hal ini, berguna untuk menghindari penyimpangan yang sering terjadi pada saat *akad* tersebut dibuat, baik dari para pihak maupun dari pelaksanaan isi *akad*. Oleh karena itu, DPS memegang peran penting untuk memastikan bahwa lembaga keuangan

¹¹¹ Surat Keputusan DSN MUI Nomor: Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI Masa Bhakti Th. 2000-2005.

¹¹² Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Op., Cit.*, hlm. 296.

syariah tidak melakukan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

2. Pemenuhan Prinsip Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah.

DPS merupakan lembaga yang khas yang hanya dimiliki oleh lembaga keuangan yang berbasis syariah. Tugasnya yaitu sebagai pengawas kegiatan usaha bank agar senantiasa sejalan dengan prinsip syariah. Yang dimaksud dengan prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.¹¹³

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 UU Perbankan Syariah, kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- a. *riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
- b. *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;

¹¹³ Lihat Pasal 1 angka 12 UU Nomor 21 tahun 2008, tentang Perbankan Syariah

- d. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- e. zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Kepatuhan syariah (*syariah compliance*) merupakan suatu sistem kepatuhan yang memiliki penekanan khusus pada aspek syariah yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, maupun peraturan dan kebijakan internal yang relevan yang terdapat dalam suatu institusi perbankan syariah. Kepatuhan syariah (*syariah compliance*) menjadi penting manakala pengelolaan perbankan syariah tidak berdasarkan pada prinsip syariah.

Kepatuhan (*compliance*) memiliki arti mengikuti suatu spesifikasi, standar atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu.

Perbankan syariah mengartikan kepatuhan syariah adalah meningkatkan pengetahuan syariah bagi karyawan sehingga peluang terjadinya pelanggaran syariah berkurang selain itu menciptakan tawaran-tawaran produk dan layanan yang kreatif dan inovatif, namun tetap patuh pada aspek.¹¹⁴

DPS bertugas memberikan saran dan nasihat kepada Direksi dan mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS melengkapi tugas pengawasan yang diberikan komisaris, dimana kepatuhan syariah semakin penting untuk dilakukan karena adanya

¹¹⁴ Agus Yudianto, *Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Kepatuhan Prinsip Syariah pada Perbankan Syariah di Jawa Barat*, Jurnal, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011, hlm. 7

permintaan dari nasabah agar bersifat inovatif dan berorientasi bisnis dalam menawarkan instrument dan produk baru serta untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam.

Aktivitas DPS dalam melaksanakan kepatuhan syariah, menurut Briston dan Ashker dalam Adrian Sutedi, ada tiga macam, yaitu:¹¹⁵

- 1) *Ex ante auditing*: pemeriksaan terhadap berbagai kebijakan moral yang diambil dengan cara melakukan tinjauan terhadap keputusan-keputusan manajemen dan melakukan tinjauan terhadap semua jenis kontrak yang dibuat manajemen bank syariah dengan semua pihak.
- 2) *Ex post auditing*: pemeriksaan terhadap laporan kegiatan (aktivitas) dan laporan keuangan bank syariah.
- 3) Perhitungan dan pembayaran zakat: menghitung zakat yang harus dikeluarkan dan memeriksa kebenaran dalam pembayaran zakat sesuai dengan ketentuan syariah.

Keberadaan perbankan syariah adalah kehendak sejarah. Keberadaannya telah dikukuhkan dengan UU Perbankan Syariah. Dengan UU Perbankan Syariah, masyarakat Indonesia sangat membutuhkan produk jasa yang berlandaskan syariah. Oleh karena itu, berdasarkan undang-undang tersebut kepatuhan terhadap syariah (*shariah compliance*) yang merupakan prinsip utama dalam *corporate governance* pada perbankan syariah dan lembaga-lembaga keuangan syariah perlu mendapat perhatian.

Berdasarkan PBI-2009, maka perbankan syariah wajib menjadikan prinsip syariah sebagai bagian dari prinsip GCG. Pelaksanaan GCG dalam perbankan syariah dilakukan untuk melindungi kepentingan

¹¹⁵ Adrian Sutedi, *Perbankan Syari'ah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Ghalia Indonesia: Bogor, 2009, hlm. 144.

stakeholders sehingga harus tetap memenuhi prinsip syariah (*shariah compliance*).

Tugas pengawasan terhadap kepatuhan syariah perbankan syariah yang diemban oleh DPS, secara rinci dituangkan dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, selanjutnya disebut sebagai PBI-2009. Dalam PBI-2009 Pasal 46 Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Selanjutnya pada PBI-2009 Pasal 47 ayat (1), Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Lebih lanjut Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS dijelaskan pada PBI-2009 Pasal 47 ayat (2)¹¹⁶.

PBI-2009 Pasal 47 ayat (3) menyatakan Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran. Serta, PBI-2009 Pasal 47 Ayat (4) menyatakan Laporan wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.

¹¹⁶ PBI-2009 Pasal 47 ayat (2) menyatakan, meliputi: a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank; b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia; c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya; d. Melakukan tinjauan secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Sedangkan PBI-2009 Pasal 47 ayat (5) menyatakan Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dan tata cara penyampaian laporan akan diatur lebih rinci dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Keberhasilan DPS dalam melaksanakan fungsinya sangat mempengaruhi keyakinan *stakeholders* bahwa bank-bank dan lembaga keuangan syariah beroperasi berdasarkan kepatuhan syariah. Keberadaan dan kedudukan DPS yang sangat kuat dalam struktur perbankan syariah akan memberikan dampak positif bagi BUS maupun UUS dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga DPS menjadi perangkat perusahaan yang penting serta harus dipertahankan keberadaannya dan dikuatkan kedudukannya. Adanya DPS dalam bank syariah diharapkan dapat menunjang pengelolaan operasional bank syariah karena DPS menjadi penyaring dan tulang punggung untuk menegakkan prinsip syariah agar terwujudnya GCG dalam bank syariah.

DPS terdiri dari pakar syariah yang mengawasi aktivitas dan operasional institusi finansial untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dewan pengawas syariah mengemban tugas dan tanggungjawab besar dan berfungsi sebagai bagian *stakeholders*, karena mereka adalah pelindung hak investor dan pengusaha yang meletakkan keyakinan dan kepercayaan dalam institusi finansial. Keberadaan DPS

memiliki lima isu tata kelola perusahaan, yaitu independen, kerahasiaan, kompetensi, konsistensi dan keterbukaan.¹¹⁷

DPS yang beranggotakan para Ulama Ahli Syariah, bertanggung jawab mengawasi aktifitas perbankan Syari'ah dan memastikan kesesuaiannya dengan aturan aturan dan prinsip Syariah. Peranan DPS, menurut Grais dan Pelle Grini,¹¹⁸ pada dasarnya meliputi 5 bidang utama, yaitu : a) memberikan izin kepada instrumen keuangan yang akan digunakan melalui fatwa (audit syariah *ex-ante*); b) memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan (audit syariah *ex-post*); c) menghitung dan membayarkan zakat; d) menghilangkan pendapatan yang tidak memenuhi ketentuan syariah; dan e) memberi saran dan nasihat mengenai pembagian penghasilan dan pengeluaran antara pemegang saham dengan nasabah investor.

D. *Shariah Compliance* sebagai Wujud Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai,

¹¹⁷ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek*, terj. Oleh A.K. Anwar, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hlm. 365

¹¹⁸ Wafik Grais dan Matteo Pellegrini, *Corporate Governance and Shariah Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Service*, Kertas Kerja, World Bank Policy Research No. 4054, hlm. 4.

perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia.¹¹⁹

Secara umum, konsep dasar fungsi kepatuhan berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen resiko. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat preventif dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah,¹²⁰ pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah serta lembaga keuangan syariah non bank (koperasi jasa keuangan syariah). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dilakukan oleh perbankan Islam telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia, Pemerintah, Bapepam-LK, Fatwa MUI, serta penetapan hukum yang telah ditetapkan dalam standar internasional IFSB, AOIFI, *Syariah Supervisory Board* (SSB).¹²¹

Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan Islam. Kepatuhan syariah (*shariah compliance*) juga memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic*

¹¹⁹ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Tanggal 12 Januari 2011.

¹²⁰ Tanya Jawab Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Lihat juga, Haniah Ilhami, *Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 21 Nomor 3, Oktober 2009, hlm. 477.

¹²¹ Budi Sukardi, *Kepatuhan Syariah (shariah compliance) dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia*, hlm. 3, lihat, <http://stainmetro.ac.id/e-journal/index.php/akademika/article/viewFile/61/55>, diakses tanggal 18 Juli 2016.

*Financial Service Board (IFSB)*¹²² dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*corporate governance*).

GCG yang berfungsi untuk mengantisipasi berbagai macam risiko, baik risiko finansial maupun reputasi, juga merupakan pilar penting yang harus diterapkan untuk mewujudkan bank syariah yang unggul dan tangguh. Penerapan GCG di bank syariah menjadi penting mengingat bank syariah merupakan bank yang menggunakan prinsip *profit sharing* (keuntungan dibagi bersama antara bank dan nasabah).¹²³

GCG merupakan suatu sistem pengelolaan perbankan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. Oleh sebab itu, untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada bank syariah dan menjamin kepatuhan

¹²² IFSB adalah organisasi penetapan standar internasional, diresmikan tanggal 3 November 2002 dan mulai beroperasi pada tanggal 10 Maret 2003. Organisasi ini mempromosikan, meningkatkan performance dan stabilitas industri jasa keuangan Islam dengan menerbitkan standar global prinsip kehati-hatian dan panduan bagi industri secara luas yang mencakup perbankan, pasar modal dan sektor asuransi. Standar disusun oleh IFSB mengikuti proses hukum yang dituangkan dalam Pedoman dan Tata Cara Penyusunan standar/Pedoman, yang meliputi penerbitan draft paparan dan penyelenggaraan lokakarya dan, jika diperlukan, dengar pendapat publik. IFSB juga melakukan inisiatif penelitian dan koordinat pada industri-isu terkait, serta *roundtables*, seminar dan konferensi bagi regulator dan pemangku kepentingan industri, Islamic Financial Service Board (IFSB), *Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services*, December 2009, hlm. 3.

¹²³ M. Umer Chapra dan Habib Ahmed (2002). *Islamic Governance In Islamic Financial Institutions* (Jeddah: Islamic Research dan Islamic Institute, Islamic Development Bank), hlm. 50-71. Lihat juga Akhmad Faozan, *Implementasi Good Corporate Governance Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah*, La Riba Jurnal Ekonomi Islam, Volume VII No. 1, Juli 2013, hlm. 2

terhadap prinsip syariah, diperlukan pelaksanaan GCG sebagai syarat bagi bank syariah untuk berkembang dengan baik dan sehat.¹²⁴

GCG yang baik menentukan kemampuan perusahaan untuk melindungi kepentingan para *stakeholders*. Menurut ahli ekonomi Islam, kepentingan *stakeholders* bukan hanya berwujud finansial tetapi dapat pula menjangkau etika, agama dan nilai-nilai luhur lainnya. Dalam hubungan dengan lembaga keuangan syariah, para *stakeholders* tentulah mengharapkan setiap pelaksanaan kegiatan perusahaan memenuhi prinsip-prinsip syariah, karena itu struktur perusahaan yang dapat menerapkan *governance* yang baik melalui kegiatan operasional yang penuh dengan syariah sangat penting untuk stabilitas dan efisiensi pelayanan keuangan Islam.¹²⁵

Keberadaan nilai *stakeholders* sangat penting artinya bagi perbankan syariah (dan lembaga keuangan syariah lainnya) dan dalam praktik rata-rata mereka masukkan ke dalam rumusan misinya. Kajian Grais dan Pellegrini menunjukkan bahwa karakteristik dari misi bank-bank syariah berfokus pada dua tujuan besar, yaitu:¹²⁶

- 1) Kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah. *shariah compliance* mewujudkan tiga kategori penting. *Pertama*, bahwa kepatuhan syariah paling banyak dipahami adalah menjaga perilaku bisnis keuangan agar tidak melanggar larangan riba dan gharar. *Kedua*, bahwa kepatuhan syariah adalah upaya-upaya untuk menjangkau tujuan sosial Islam, khususnya dalam menggalakkan kebajikan sosial. *Ketiga*, bahwa

¹²⁴ Moh. Wahyudin Zarkasyi (2008). *Good Corporate Governance Pada Perusahaan Badan Usaha Manufaktur, Perbankan Dan Jasa Keuangan Lainnya* (Bandung: Alfabeta), hlm. 35

¹²⁵ Mal An Abdullah, *Op., Cit.*, hlm. 50-51

¹²⁶ Wafik Grais dan Matteo Pellegrini, *Corporate Governance and Shariah Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Service*, Kertas Kerja, World Bank Policy Research No. 4054, hlm. 4. Lihat juga, *Ibid.*, hlm. 51

kepatuhan syariah adalah kesungguhan untuk mengembangkan sistem keuangan Islam yang terintegrasi.

- 2) Penyediaan pelayanan yang terbaik. Adapun yang termasuk dalam tujuan untuk memberi pelayanan terbaik, yaitu *pertama*, pelayanan kepada komunitas secara keseluruhan, khususnya komunitas Muslim (*ummah*) sendiri. *Kedua*, memajukan kepentingan pihak-pihak yang terkait, termasuk pemegang saham, deposan dan karyawan. *Ketiga*, pengembangan kualitas etis dan professional dari pihak manajemen dan staf.

Dalam rincian lebih lanjut, tuntutan untuk melakukan aktivitas yang memenuhi prinsip-prinsip syariah mengharuskan bank-bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya untuk tidak terlibat dalam transaksi utang berdasarkan bunga, tidak melakukan transaksi yang semata-mata bersifat finansial yang terlepas dari kegiatan ekonomi riil, tidak terlibat dalam transaksi yang mengandung eksploitasi kepada salah satu pihak dan tidak terlibat dalam kegiatan yang dianggap membahayakan masyarakat. Kegagalan suatu lembaga keuangan syariah untuk menjamin kepatuhan akan membawa risiko reputasi yang mengancam industry keuangan syariah.¹²⁷

Pelaksanaan fungsi kepatuhan harus menekankan pada peran aktif dari seluruh elemen organisasi kepatuhan dalam lembaga, yang terdiri dari Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan di Bank Islam, Kepala unit kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan untuk mengelola risiko kepatuhan.

¹²⁷ Wafik Grais dan Matteo Pellegrini, *Corporate Governance and Shariah Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Service*, Kertas Kerja, World Bank Policy Research No. 4054, hlm. 1-2. Lihat juga, Wafik Grais dan Matteo Pellegrini, *Corporate Governance in Institutions Offering Islamic Financial Services: Issues dan Options*, Kertas Kerja, World Bank Policy Research No. 4052, hlm. 16.

Kepatuhan merupakan tanggung jawab bersama yang dilaksanakan oleh seluruh karyawan bank, dari atasan sampai bawahan (*top-down*).

Berbagai pengaturan dalam undang-undang maupun PBI sudah ditetapkan sebagai regulasi pengembangan perbankan syariah di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang secara lebih tegas dan *integrative* mengatur perbankan syariah di Indonesia. Secara khusus, kerangka hukum kepatuhan syariah juga sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum yang ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2011 dan berlaku sejak tanggal 1 September 2011.

Kepatuhan syariah dapat berjalan efektif, maka diperlukan beberapa upaya, yaitu *Protektif*, yaitu memastikan terciptanya ketaatan Bank terhadap kebijakan, ketentuan, dan peraturan yang berlaku melalui analisis di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya dalam pemeriksaan (*on-site*) maupun pengawasan (*off-site*); *Konstruktif*, yaitu menjaga tingkat kehematan penggunaan sumberdaya dan efektivitas hasil yang maksimal melalui saran perbaikan dan informasi obyektif untuk melakukan tinjauan pada semua tingkatan manajemen; *Konsultatif*, yaitu memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi seluruh manajemen sebagai penyempurnaan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi melalui identifikasi segala kemungkinan risiko dan penyimpangan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana,

sehingga penyimpangan dapat terdeteksi.¹²⁸ Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada *stakeholders*, mendukung terciptanya tata kelola perusahaan di seluruh unit kerja, serta meningkatkan profesionalisme secara berkesinambungan agar dapat mendeteksi penyimpangan yang terjadi.

Kepatuhan syariah memiliki peran signifikan untuk pertumbuhan pangsa pasar syariah, termasuk pengembangan dan inovasi produk yang merupakan satu bagian dari fungsi *research* dan *development* serta *brand experience* yang mampu memberi wawasan kuat dan berkelanjutan pada masyarakat tentang produk syariah yang didukung oleh gaya manajemen kreatif dan menjunjung tinggi munculnya gagasan baru.

Kepatuhan terhadap syariah (*shariah compliance*) mendorong *awareness* Bank Syariah dalam mengelola resiko kepatuhan yang dihadapi, sehingga seluruh potensi resiko kepatuhan yang diperkirakan akan terjadi dapat teratasi dengan baik. Selain itu, bank syariah harus memegang teguh komitmen untuk mematuhi hukum dan peraturan perundangan serta menghindari sanksi dari pihak regulator yang dapat mencemarkan reputasi bank di mata *stakeholders* sebagai tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif. Karena itu, Bank harus menjaga diri agar terhindar dari segala bentuk sanksi, baik teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan Bank, pembekuan kegiatan usaha tertentu serta pemberhentian Pengurus Bank.

¹²⁸ Bank Syariah Mandiri, *Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance*, Tahun 2011, hlm. 64. Lihat juga, Budi Sukardi, <http://stainmetro.ac.id/e-journal/index.php/akademika/article/viewFile/61/55>, diakses tanggal, 18 Juli 2016., hlm. 11.

Kepatuhan ini diharapkan seluruh jajaran bank syariah wajib memahami seluruh ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga kepatuhan merupakan tanggung jawab setiap individu dalam bank syariah dan tidak semata-mata hanya tanggung jawab dari divisi kepatuhan, demikian juga budaya kepatuhan (*compliance culture*) harus menjadi landasan karena merupakan unsur penting dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah mulai dari jajaran tertinggi sampai pegawai terendah jajaran bank syariah.

E. Mekanisme Pengawasan *Shariah Compliance* oleh DPS terhadap Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Perbankan Syariah.

DPS dibentuk untuk mengawasi operasional Bank Syariah agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah Islam. Pengawasan oleh DPS ini bertujuan agar operasional perbankan syariah tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah Islam.

DPS sebagai ujung tombak yang mengawal jalannya operasional bank syariah harus berupaya untuk mengarahkan bank syariah agar tetap pada koridor *best practice* syariah yang benar, sehingga untuk memastikan seluruh pelaksanaan pengawasan, tugas, dan tanggung jawab, DPS senantiasa patuh terhadap prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*¹²⁹. Namun, dikarenakan DPS pada bank syariah boleh merangkap jabatan pada lembaga

¹²⁹ Berdasarkan PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

keuangan syariah lainnya, sehingga menyebabkan prinsip profesional tidak terpenuhi.

Meskipun posisi DPS sebagai bagian dari struktur perusahaan yang sangat penting dalam pemenuhan kepentingan *stakeholders* terhadap kepatuhan syariah (*shariah compliance*). Namun, tidak melulu berfokus pada kepatuhan syariah apabila tidak didukung oleh sikap dari DPS itu sendiri yang masih kekurangan.

Ketentuan mengenai jumlah anggota DPS juga diatur dalam PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, menyatakan bahwa jumlah anggota DPS paling sedikit adalah 2 (dua) orang dan paling banyak 50% dari jumlah anggota direksi.¹³⁰ DPS diketuai oleh salah satu dari anggota DPS bank yang bersangkutan.

Pada prinsipnya seorang anggota DPS hanya dapat menjadi anggota DPS di satu perbankan syariah dan satu lembaga keuangan syariah. Namun mengingat keterbatasan jumlah tenaga yang dapat menjadi anggota DPS, seseorang dapat diangkat sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya pada dua perbankan syariah dan dua lembaga keuangan syariah lainnya.¹³¹ Selanjutnya, dijelaskan pada PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, bahwa Anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.

¹³⁰ PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, Pasal 36 ayat (1).

¹³¹ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hal. 143.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. Bank Syariah Mandiri¹³² dikatakan bahwa faktor kelemahan dalam laporan GCG yaitu Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah dirasa belum optimal dengan tingkat kehadiran fisik salah satu anggota DPS dalam rapat DPS yang hanya mencapai 47%. Artinya kehadiran fisik yang mewajibkan rapat 1 (satu) kali tiap bulan belum terpenuhi. Hal ini dikarenakan banyaknya kegiatan anggota DPS sebagai tokoh masyarakat di luar kegiatan rutin bank syariah dan rangkap jabatan sebagai anggota DPS sebanyak 4 jabatan di luar jabatan bank syariah turut mempengaruhi pada penyediaan waktu di bank syariah utamanya kehadiran fisik pada rapat DPS minimal 1 (satu) bulan 1 (satu) kali. Meskipun kehadiran fisik tidak terpenuhi, namun pengawasan terhadap *shariah compliance* tetap berjalan dikarenakan anggota DPS lain bisa tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta kinerja dari dewan Komisaris dan Direksi yang cukup optimal bisa menutupi kekurangan DPS.

Pasal 49 ayat (1) PBI-2009 menyatakan bahwa Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Selanjutnya, Pasal 49 ayat (2) menyatakan bahwa Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Pasal tersebut menyatakan secara tegas bahwa rapat rutin DPS wajib dilakukan dan pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan musyawarah mufakat. Kehadiran fisik yang harus dilakukan oleh DPS

¹³² Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. Bank Syariah Mandiri, <https://www.syariahamandiri.co.id/category/gcg/>, diakses pada tanggal 23 Januari 2017

adalah untuk menunjang mekanisme pengawasan kepatuhan syariah pada bank syariah dan untuk menjaga kredibilitas dari DPS itu sendiri karena selain Komisaris terdapat DPS yang bertugas khusus untuk mengawasi bank syariah tetap pada jalur prinsip syariah tidak hanya sekedar memberi nasehat kepada Direksi.

Berbeda dengan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. Bank Muamalat Indonesia¹³³ dan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. Bank BNI Syariah¹³⁴, yang menyatakan bahwa meskipun DPS kedua bank syariah ini merangkap jabatan namun tidak mempengaruhi kinerja dari pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh DPS, yang dibuktikan dalam kehadiran fisik pada rapat rutin DPS pada pada PT. Muamalat Indonesia telah melakukan rapat antara DPS dan Direksi yang dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali dan PT. Bank BNI Syariah telah melakukan 13 (tiga belas) kali rapat.

Kembali pada peran DPS dalam pemenuhan *shariah compliance*, terdapat beberapa hal yang telah dilakukan untuk mendukung kinerja bank dalam pemenuhan tersebut. Hal ini tercantum dalam Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* masing-masing bank syariah.

(1) PT. Bank Syariah Mandiri

¹³³ Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. Bank Muamalat Indonesia, www.bankmuamalat.co.id/uploads/hubungan_investor/1_laporan-tahunan-2016_20170329202803.pdf, diakses pada tanggal 24 Januari 2017

¹³⁴ Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. Bank BNI Syariah, <http://www.bnisyariah.co.id/laporan-tahunan-bni-syariah-tahun-2016>, diakses pada tanggal 24 Januari 2016

Memastikan dan melakukan pengawalan berjalannya prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional Bank, melalui:

- (a) Memastikan tersedianya kajian syariah atas permintaan unit kerja;
- (b) Memastikan tersedianya opini DPS atas permintaan unit kerja;
- (c) Memastikan tindak lanjut hasil audit syariah, baik internal maupun eksternal;
- (d) Memastikan terlaksananya pengawalan aspek syariah pada forum komite pembiayaan level Direksi;
- (e) Memastikan pembuatan link layanan *one stop financial services* terlaksana sesuai timeline;
- (f) Memastikan terlaksananya *People Development* khususnya aspek syariah;
- (g) Memberikan arahan dan penguatan materi “Akad dan Produk Perbankan Syariah” kepada staf cabang, dengan mengadakan Forum Klinik Syariah untuk menjawab keluhan sekaligus menerima masukan yang dapat memperbaiki kualitas pemenuhan aspek syariah

(2) PT. Muamalat Indonesia

Menyongsong tahun 2016, kegiatan DPS yang terealisasi dan telah menyampaikan rekomendasi-rekomendasi berikut sehingga Bank

Muamalat Indonesia mampu untuk semakin meningkatkan kinerja operasional bank, diantaranya:

- (a) Presentasi buku pintar syariah 3 – *Ta'zir & Ta'widh*;
- (b) Ketentuan zakat penghasilan karyawan;
- (c) Laporan konsultasi syariah periode Mei – Juni 2016;
- (d) Meningkatkan *skill* dan *knowledge* seluruh jajaran karyawan pada seluruh level jabatan, terutama terkait pengetahuan tentang perbankan syariah baik secara konsep maupun implementasi;
- (e) Membuat jadwal pelatihan dan merealisasikan pelatihan berkelanjutan sebagai sarana penanaman *core value* Bank Muamalat Indonesia terbaru yang diakronimkan dengan sebutan Muamalat IDEAL (Islami, Modern, Profesional).;
- (f) Memberikan fokus pada *service excellence* untuk menjaga dan meningkatkan tingkat *competitiveness* khususnya di dunia perbankan syariah.

(3) PT. Bank BNI Syariah

Realisasi Tugas DPS, diantaranya:

- (a) Pada Tahun 2016, pelayanan Konsultasi Syariah diberikan pada setiap hari kerja untuk memenuhi kebutuhan BNI Syariah dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya agar tetap konsisten dan sesuai dengan Prinsip Syariah;

- (b) Pada tahun 2016, DPS atau *Staff* DPS terlibat dalam kegiatan pelatihan sebagai instruktur pelatihan Prinsip Dasar Perbankan Syariah (PDPS) dan *Refreshment* Pengetahuan Syariah untuk pegawai BNI Syariah dalam berbagai kelas, baik oleh DPS atau *Staff*;
- (c) Pada Tahun 2016, DPS mereview rencana ketentuan internal produk baru yaitu produk Produk Griya Swakarya, MMQ Produktif iB Hasanah iB Hasanah, Produk Tabungan Pandai iB Hasanah dan *CO Branding Tapcash* Hasanah dengan BNI Induk.

Berdasarkan uraian substansi PBI-2009, maka pengawasan atas pelaksanaan GCG pada Perbankan Syariah dilakukan dalam tahapan pengawasan oleh DPS. Tahap ini merupakan proses yang secara umum dilakukan oleh perbankan syariah. Uraian tahapan ini sebagai berikut:

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap awal dalam pengawasan yang dilakukan oleh DPS. Pengumpulan data dibagi menjadi dua kategori, yaitu: 1) pengumpulan data yang dilakukan dalam rangka evaluasi bulanan, dan 2) pengumpulan data yang dilakukan dalam rangka pembuatan laporan per semester yang nantinya akan disampaikan kepada Bank Indonesia.

Tahap ini, anggota DPS meminta keterangan kepada staf operasional dan staf pengembangan usaha Perbankan Syariah

mengenai pelaksanaan produk Bank Syariah, seperti: pemenuhan syarat-syarat akad, Standar Operasional Perusahaan (SOP) produk Bank Syariah, dan penerapan akad yang dipakai dalam produk Bank Syariah.

Pengumpulan data tidak hanya diambil secara lisan dari para staf terkait, tetapi juga dengan meminta berkas-berkas akad. Berkas akad yang diminta meliputi: proposal pembiayaan (dalam pembiayaan modal kerja), kuitansi pembelian, surat tanda terima uang, dan lain-lain. Penelitian berkas oleh DPS sebaiknya sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Perbankan Syariah.

2) Tinjauan Operasional Produk Bank Syariah.

Setelah semua data dikumpulkan, DPS melakukan pemeriksaan secara teliti dan komprehensif. Pemeriksaan dilakukan dengan cara menganalisa keterangan staf operasional mengenai pelaksanaan produk bank terkait pemenuhan prinsip syariah dan kesesuaiannya terhadap fatwa DSN-MUI. Selain itu, DPS memeriksa berkas akad yang dijadikan sampel, dari berkas tersebut diteliti mengenai kelengkapan syarat-syarat akad dan pemenuhan prinsip syariah. DPS juga meneliti SOP yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan produk-produk Perbankan Syariah.

Tinjauan prosedur produk baru ini dengan meneliti setiap tahapannya seperti yang dipersyaratkan dalam produk baru, mulai permohonan pembiayaan, pencairan dana, sampai pelunasan hutang,

dan pengembalian. Setelah melakukan tinjauan atas sistem dan prosedur produk baru ini, DPS membuat laporan hasil tinjauan produk baru ini dengan menentukan telah memenuhi atau tidaknya prinsip syariah di dalamnya.

3) Pembuatan Laporan Hasil Pengawasan.

Setelah melakukan pemeriksaan data, DPS melakukan rapat bulanan. Dalam rapat tersebut akan dibahas mengenai hasil pengawasan operasional produk Bank Syariah. Apakah operasional Bank Syariah sudah memenuhi prinsip syariah, atau terdapat pelanggaran atas prinsip syariah. Hasil dari rapat bulanan DPS ini dituangkan secara tertulis dalam risalah rapat. DPS juga menyampaikan hasil pengawasannya dalam rapat bulanan dewan komisaris, dan dewan direksi pada Perbankan Syariah.

Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester¹³⁵ berakhir yang disampaikan dengan menggunakan format surat sebagaimana Lampiran 2 dan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah memuat hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah selama 1 (satu) semester disampaikan dengan menggunakan format laporan sebagaimana Lampiran 3, meliputi antara lain Kertas kerja

¹³⁵ Yang dimaksud dengan “semester” adalah periode 6 (enam) bulanan yang berakhir pada bulan Juni dan Desember, penjelasan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank dan Kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan Bank.

Penjelasan lebih lanjut dijabarkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menyatakan bahwa Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah meliputi antara lain:¹³⁶

1. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
3. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
4. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah diatas dilakukan dengan cara antara lain:

- a. Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank;
 - 1) Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan;
 - 2) Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

¹³⁶ Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah juga tercantum dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

- a) Dalam hal telah terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
 - b) Dalam hal belum terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah mengusulkan kepada Direksi Bank untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
- 3) Mereview sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
- 4) Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.
- b. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank.
 - 1) Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
 - 2) Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dari masing-masing kegiatan;
 - 3) Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam SOP, antara lain:
 - a) ada tidaknya bukti pembelian barang, untuk akad murabahah sebagai bukti terpenuhinya syarat jual-beli murabahah;
 - b) ada tidaknya laporan usaha nasabah, untuk akad mudharabah/musyarakah, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil;
 - 4) Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3, apabila diperlukan;

- 5) Melakukan review terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan dimaksud;
- 6) Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
- 7) Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa terlaksananya *shariah compliance* maka terlaksana pula *good corporate governance*, oleh karena itu untuk meningkatkan secara khusus *shariah compliance* oleh bank syariah, perlu melakukan dua langkah penting untuk mewujudkannya, yaitu:¹³⁷

- (1) Perlunya mengefektifkan aturan dan mekanisme pengakuan (*endorsement*) dari otoritas fatwa yakni DSN-MUI, dalam hal ini menentukan kehalalan atau kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip syariah;
- (2) Perlunya mengefektifkan sistem pengawasan yang memantau transaksi keuangan bank sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas fatwa perbankan. Terkait dengan hal ini permasalahan yang sering muncul adalah masih minimnya ahli yang memiliki pemahaman ilmu *fiqh* dan syariah serta sekaligus memiliki pengetahuan perbankan yang memadai.

¹³⁷ Khotibul Umam, *Op., Cit., Perbankan Syariah.....*, hlm. 198

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep mengenai GCG adalah sistem perusahaan yang didalamnya terdapat perangkat penting yang memiliki tugas, kewajiban dan mekanisme untuk mengontrol, mencegah dan mengarahkan kegiatan perusahaan yang dapat dipertanggungjawabkan demi memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) sehingga mengantisipasi terjadinya kesalahan-kesalahan yang akan timbul agar tercipta perusahaan yang sehat, beretika yang mengacu pada perundang-undangan yang ada dengan tetap berdasarkan prinsip yang dianut untuk mencapai tujuan perusahaan. Perbankan syariah sebagai korporasi berbasis syariah dalam penerapan GCG selain dituntut untuk meningkatkan profitabilitas, juga dituntut untuk tetap dalam jalur prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasional bank. Inilah yang menjadi titik tekan perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah, karena bank konvensional hanya dituntut untuk meningkatkan profitabilitas dalam menjalankan roda perusahaan. Sedangkan, regulasi mengenai *Good Corporate Governance* diatur dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (disebut sebagai PBI-2009), yaitu adanya terdapat DPS pada

BUS dan UUS sebagai salah satu unsur kelembagaan yang memiliki tugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Dalam melakukan kegiatan operasional bank syariah wajib berdasarkan prinsip-prinsip GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi serta penerapan GCG yang selama ini dilakukan oleh bank syariah telah diatur secara jelas dan rinci dalam PBI-2009 serta penerapannya dapat dilihat secara terbuka dari laporan GCG berkala setiap bank syariah, yaitu Laporan Pelaksanaan GCG yang dikeluarkan oleh setiap bank syariah di Indonesia yang dapat diakses secara bebas.

2. Mekanisme pengawasan *shariah compliance* oleh Dewan Pengawas Syariah dalam Pelaksanaan *Good Corporate Governance* diatur khusus pada PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (PBI-2009) serta dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Mekanisme ini dilakukan untuk memperjelas tugas dan tanggung jawab dari DPS dalam melakukan pengawasan pada bank syariah, serta regulasi ini mengarahkan hal-hal yang harus dilakukan untuk menunjang terwujudnya pengawasan GCG pada bank syariah, yaitu mekanisme dalam melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank dan mekanisme dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank.

B. SARAN

DPS yang keberadaannya wajib dimiliki oleh setiap perbankan syariah mempunyai peran yang sangat penting yaitu memastikan semua produk dan prosedur perbankan syariah telah memenuhi prinsip syariah. Hal ini merupakan aspek yang terpenting dalam perbankan syariah karena menyangkut reputasi perbankan syariah di mata masyarakat sebagai cermin bank yang benar-benar telah memenuhi prinsip syariah dalam aktivitasnya, untuk itu perlu dilakukan pengoptimalisasian peran DPS pada perbankan syariah.

Pengoptimalisasi peran DPS adalah salah satunya kehadiran fisik yang wajib dilakukan oleh DPS setiap bulan 1 (satu) kali, yang selama ini jika DPS melanggar tidak mendapatkan sanksi, sehingga perlu tambahan aturan yang menegaskan hal ini untuk menjaga kredibilitas dari DPS dalam mengawasi bank syariah tetap pada jalur prinsip syariah tidak hanya sekedar memberi nasehat kepada Direksi.

Pengoptimalisasi peran DPS juga diperlukan tambahan aturan, yaitu mengenai kriteria atau standar untuk menjadi anggota DPS, selain memiliki kelimuan pada hukum Islam atau hukum bisnis Islam, harus memiliki tingkat keaktifan kerja tinggi dalam mengawasi bank syariah, karena hanya DPS sebagai perangkat penting perusahaan yang dapat menilai pengelolaan bank syariah tetap pada jalur prinsip syariah, sekalipun perangkat penting lainnya dari perusahaan melakukan kinerja yang cukup optimal.

Perlu penegasan dalam regulasi bahwa tugas dan tanggung jawab DPS yang utama adalah pengawasan prinsip syariah. Selama ini mungkin diartikan bahwa DPS bertugas hanya untuk memberikan nasihat-nasihat agar kegiatan operasional bank syariah tetap pada jalur prinsip syariah dikarenakan penyebutan DPS oleh regulator adalah “Dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.” Sehingga “memberikan nasihat” menjadi tugas pertama dari DPS, namun tugas dan tanggung jawab DPS lebih dari sekedar memberikan nasihat, yaitu mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Kepatuhan prinsip syariah memberikan dampak bahwa terlaksananya *shariah compliance* pada bank syariah maka terlaksana pula *good corporate governance*, serta memberikan dampak bahwa sesungguhnya arti DPS adalah Dewan Pengawas Syariah bukan sekedar menjadi Dewan Penasihat Syariah.

Konsep *Corporate Governance*, menyatakan bahwa perusahaan yang dikelola dengan baik maka akan tercapai tujuan korporasi secara optimal sehingga melindungi para pihak yang mempunyai kepentingan. Perbankan syariah sebagai korporasi berbasis syariah dalam penerapan GCG selain dituntut untuk meningkatkan profitabilitas, juga dituntut untuk tetap dalam jalur prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Namun, sejauh ini belum ada regulasi yang menjelaskan tentang konsep tersebut. Karena menjadi suatu dilema, jika pada bank syariah melaksanakan prinsip syariah tanpa adanya profit yang tercapai maka bank syariah tersebut akan

mengalami kesusahan keuangan, itu dapat dikatakan bahwa bank syariah tidak melakukan tata kelola perusahaan yang baik, sedangkan jika bank syariah melaksanakan kegiatan hanya berfokus pada profit dan tidak melaksanakan prinsip syariah maka bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional, hal inipun dapat dikatakan bahwa bank syariah tidak melakukan tata kelola perusahaan yang baik. Sehingga diharapkan adanya penegasan regulasi atau penambahan regulasi yang menyatakan bahwa bank syariah sebagai perusahaan perlu focus pada profit dan tidak lepas dari jalur prinsip syariah untuk mencapai tujuan perusahaan yang berbasis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah melalui Akuisisi dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam)*, UII Press: Yogyakarta, 2010
- Adiwarman Karim, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani Press: Jakarta, 2001
- Adrian Sutedi, *Perbankan Syari'ah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Ghalia Indonesia: Bogor, 2009
- Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah: Regulasi, Implementasi dan Formulasi Kepatuhan terhadap Prinsip-prinsip Islam*, Setara Press: Malang, 2016
- Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Erlangga: Jakarta, 2010
- Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, *Komisrais Independen, Penggerak Praktik GCG di Indonesia*, Penerbit PT Indeks Kelompok Gramedia: Jakarta, 2004
- Bismar Nasution, *Hukum Kegiatan Ekonomi*, (Bandung ; Books Terrace & Library, 2007
- Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, UII Press: Yogyakarta, 2008
- Dewi Hanggraeni, *Manajemen Risiko Perusahaan dan Good Corporate Governance*, UI Press: Jakarta, 2014
- Hasnati, *Peranan Komite Audit dalam Organ Perseroan Terbatas dalam Kerangka Good Corporate Governance*, FH UII Press :Yogyakarta, 2004
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media Group: Jakarta, 2005
- Indra Surya & Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance : Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Kencana Prenada Media Grup: Jakarta, 2008

- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Alumni Bandung: Bandung, 1986
- Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Rajawali Pers: Jakarta, 2016
- Khudzaifah Dimyanti, *Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press: 2005
- Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: elSAS, 2008
- Mal An Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*, Ar-Ruzz Media: Yogyakarta, Cetakan I, 2010
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, PT Refika Aditama: Bandung, 2011
- Mishardi Wilamarta, "*Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*", Jakarta : Program Pascasarjana, FH UI, cetakan kedua, 2002
- M. Umer Chapra dan Habeb Ahmed, "*Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*", PT. Bumi Aksara Cetakan Pertama: Jakarta, 2008
- _____, *Islamic Governance In Islamic Financial Institutions* (Jeddah: Islamic Research and Islamic Institute, Islamic Development Bank), 2002
- M.K. Lewis dan L.M. Algoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek*, Terjemahan oleh Burhan Wirasubrata, Serambi: Jakarta, 2005
- Moh. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance Pada Perusahaan Badan Usaha Manufaktur, Perbankan Dan Jasa Keuangan Lainnya* (Bandung: Alfabeta, 2008
- Moh. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya*, Cetakan I, Alfabeta: Bandung, 2008, hlm. 90-91.
- Muhammad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2008
- Muhammad Ridwan, *Membangun Gerakan BMT Indonesia Sebuah Bunga Rampai*, Lembaga Ombudsman Swasta: Yogyakarta, 2011

- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press: Jakarta, 2001
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan Syari'ah*, Kencana Prenada Media Grup: Jakarta, 2009
- Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2006
- Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2012
- Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance*, Total Media: Yogyakarta, 2007
- Sujanto, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 1987
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Grafiti: Jakarta, 1999
- Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Syariah dan Lembaga-lembaga Terkait BMI dan Takaful di Indonesia*, Raja Grafindo: Jakarta, 2002, cet. III
- William A. Lovette, *Banking and Financial Institution Law*, (USA ; West Publishing, Co, 1997)
- Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Kerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Depok, 2005
- Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Alvabet: Jakarta, 2002
- Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek*, terjemahan oleh A.K. Anwar, Jakarta: Prenada Media Group, 2008

Jurnal, Makalah, Skripsi, Tesis

- Agus Yudianto, *Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Kepatuhan Prinsip Syariah pada Perbankan Syariah di Jawa Barat*, Jurnal, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011
- Akhmad Faozan, *Implementasi Good Corporate Governance Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah*, La Riba Jurnal Ekonomi Islam, Volume VII No. 1, Juli 2013

- Andi Prabowo, *Analisis Yuridis, Peran dan Tanggung Jawan Dewan Pengawas Syariah Sebelum dan Sesudah diberlakukannya UU NO. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, Makalah UGM Yogyakarta, 2009
- Bismar Nasution, *Prinsip Keterbukaan dalam Good Corporate Governance*, Jurnal Hukumm Bisnis, Volume 22, Nomor 6, 2003
- Eko Adi Widyanto, *Peran Independensi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Loyalitas Penerapan Syariat Islam*, Jurnal Eksis Vol.6 No.2, Agustus 2010
- Hasbi Hasan, *Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Perbankan Syariah*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 3 - Oktober 2012
- Ismatul Amaliyah, *Kebijakan Dewan Pengawas Syariah dalam Penerapan Nilai-Nilai Syariah (Studi atas Wanprestasi Pembiayaan di BMT Bina Dhuafa Bringharjo Yogyakarta)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2007
- Haniah Ilhami, *Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 21 Nomor 3, Oktober 2009
- Ira Wati Rochaeli, S.H., *Fungsi dan Peranan Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah PT. Bank "X" Dikaitkan dengan Pelaksanaan Good Corporate Governance*, Tesis Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia Depok: 2011
- Islamic Financial Service Board (IFSB), *Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services*, December 2009
- Juan Sole, *Introducing Islamic Banks into Conventional Banking Systems*, Kertas Kerja IMF, 2007
- Komite Cadbury. *The Business Roundtable, Statement on Corporate Governance*, Washington DC, 1997
- Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam rangka Good Corporate Governance*, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002
- Nikolai Lazarez, "On Certain Issues the Modern Corporate Governance Reform In Russia", *International Company And Commercial Law Review*, volume 17 (5), 2006

Neneng Nurhasanah, *Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Syariah Hukum FH.UNISBA. VOL. XIII. NO. 3 November 2011

Siti Hadizah Purba, *Good Corporate Governance (GCG) pada Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara: 2010

Sutan Remy Sjahdeini, *Peranan Fungsi Kepengawasan bagi Pelaksana Good Corporate Governance*, dalam “*Reformasi Hukum di Indonesia sebuah Keniscayaan*”, RM. Talib Puspokusumo (ed) Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2000

State Bank of Pakistan, *Guidelines for Shariah Compliance in Islamic Banking Institutions*, Annexure 2, IBD Circular, No. 02, March 2008

Suhaimi Mohd. Yusof, *Strengthening Shariah Structure and Governance to Facilitate the Growth of Islamic Financial Service*, Makalah pada Coooloqium on Islamic Finance: Shariah and Operational Issues in Implementing Contemporary Product, Bank Negara Malaysia, 16 Desember 2008.

Wafik Grais dan Matteo Pellegrini, *Corporate Governance in Institutions Offering Islamic Financial Services: Issues dan Options*, Kertas Kerja, World Bank Policy Research No. 4052

_____, *Corporate Governance and Shariah Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Service*, Kertas Kerja, World Bank Policy Research No. 4054

Website

Ari Wibowo, *"Membangun Perbankan Syariah Menuju Good Corporate Governance"*. <<http://pesantren.uii.ac.id>>

Arsitektur Perbankan Indonesia
www.bi.go.id/id/perbankan/arsitektur/Contens/Default.aspx

Financial Times tahun 1999 dari *The Encyclopedia of Corporate Governance* dalam artikel yang berjudul “What Corporate Governance” (www.encycogov.com), 18 Agustus 2016

Bank Indonesia tentang Aturan Tata Kelola Bank Syariah, <http://www.kontan.co.id/.../BI-Keluarkan-Aturan-Tata-Kelola-Bank-Syariah>

Budi Sukardi, *Kepatuhan Syariah (shariah compliance) dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia*, pada <http://stainmetro.ac.id/e-journal/index.php/akademika/article/viewFile/61/55>

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. Bank Syariah Mandiri, <https://www.syariahmandiri.co.id/category/gcg/>

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. Bank Muamalat Indonesia, www.bankmuamalat.co.id/uploads/hubungan_investor/1_laporan-tahunan-2016_20170329202803.pdf

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. Bank BNI Syariah, <http://www.bnisyariah.co.id/laporan-tahunan-bni-syariah-tahun-2016>

Khotibul Umam, Karina Dwi Nugrahati P. dan Sekar Ayu, *Implementasi GCG : Upaya Meningkatkan Kepercayaan pada Bank Syariah*, <<http://www.ekisonline.com>>

OECD <http://www.oecd.org/about/>

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan DSN No. 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Majelis Ulama Indonesia

Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, edisi kedua, Jakarta: 2003

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

UU No. 10 tahun 1988 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan,

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Pedoman Umum *Good Corporate Governance Indonesia*, diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2006

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.

Peraturan Bank Indonesia No. 32/10/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah. LNRI tahun 2008 nomor 179 dan LTNRI 4927.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Tanggal 12 Januari 2011.

Surat Keputusan DSN MUI Nomor: Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI Masa Bhakti Th. 2000-2005.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah